


No. 22 Th. VII Agustus 2007

GRATIS
SUPLEMEN

Swara Rahima

Media Islam untuk Hak-Hak Perempuan



Dulu
Perbudakan,
Kini Trafficking

Daftar Isi

SALAM 1	36 AKHWATUNA Menikah atau Kuliah? <i>Oleh Nihayatul Wafiroh</i>
SURAT PEMBACA 2	
ABSTRAK 3	38 JARINGAN Berjejaring untuk CEDAW
FOKUS 6 Perdagangan Manusia "Sebuah Kejahatan Universal"	KIPRAH 40 - <i>Illegal Wedding, Apa Itu?</i> 41 - Perdagangan Perempuan dan Anak Masih Merajalela
OPINI 12 Memberikan Efek Jera Kepada Pelaku Perdagangan Orang Wawancara dengan Dra. Latifah Iskandar	INFO 43 ELOIS : Ikhtiar Menuju Masa Depan Madrasah yang Lebih Berkeadilan
Kemiskinan Menjebak Perempuan Menjadi Korban Perdagangan Manusia Wawancara dengan Salma Safitri Rahayaan 17	44 Perempuan Muslim Sedunia Berbagi Pengalaman
TAFSIR AL-QUR'AN 23 Perdagangan Perempuan <i>Oleh KH. Husein Muhamad</i>	46 KHAZANAH Jihad Melawan Trafiking
DIRASAH HADIS 27 Perlindungan Perempuan Korban Trafiking <i>Oleh Ustadz Faqihuddin Abd. Kodir</i>	48 CERPEN "Ningsih" <i>Oleh Ubaidillah Sadewa</i>
FIKRAH 32 Model Pembebasan Perempuan ala Qasim Amin <i>Oleh Dr. Muhib Abdul Wahab</i>	50 TANYA JAWAB Karena Depresi, Takut Menikah?
TEROPONG DUNIA 34 Masjid Perempuan di Hongkong : Ruang Publik Dambaan Pekerja Migran <i>Oleh AD.Kusumaningtyas</i>	53 REFLEKSI Anak Perempuanku Tersayang? <i>Oleh Ulfah Mutiah Hizma</i>

Kekerasan ibarat “saudara kembar” bagi perempuan. Berbagai bentuk kekerasan di dunia mulai dari kekerasan atas nama pembelaan kehormatan (*honour killing*), pemotongan alat kelamin perempuan (*Female Genital Mutilation*), tradisi yang mengharuskan perempuan membakar diri ketika ditinggal mati oleh suami (*sati*), pembatasan hak-hak perempuan baik dalam ruang publik maupun domestik, untuk menyebut beberapa saja telah dan tengah terjadi di seantero dunia.

Di Indonesia, beragam kejahatan kemanusiaan berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, politik, budaya terhadap perempuan masih subur. Poligami masih merajalela sebagai budaya yang seringkali mendapatkan legitimasi dari penafsiran agama. Perempuan juga masih banyak menjadi korban dari semua bentuk konflik maupun peperangan. Tubuh perempuan menjadi *icon* yang diperebutkan di mana perempuan dikonstruksikan untuk bersikap submisif (patuh) dan menjadi penjaga gawang moral masyarakat. Padahal, rusaknya moral masyarakat sama sekali bukanlah disebabkan karena ulah perempuan.

Lalu apa sebab-musabab kekerasan yang menimpa kaum perempuan ini? Tidak ada jawaban tunggal. Kelindan

sistem politik, ekonomi dan budaya dalam atmosfir patriarkis telah sama-sama memberi urun bagi muncul dan merebaknya *seabreg* masalah perempuan, termasuk ketimpangan relasi lelaki perempuan yang berkait erat dengan kekerasan.

Memang, berdasarkan realita, ketidaksetaraan seringkali memunculkan kekerasan berdasar prasangka jenis kelamin. Padahal bukankah dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 dinyatakan bahwa Allah menciptakan lelaki dan perempuan dan membuat mereka terdiri dari beragam suku bangsa di mana kita harus belajar untuk saling mengenal. Kita semua setara karena Allah hanya melihat seseorang dari kadar ketakwaannya dan bukan dari jenis kelaminnya.

Dewasa ini terdapat beragam ikhtiar untuk mengatasi masalah kekerasan ini, baik di level nasional maupun internasional. Mulai dari kerja praktis membantu para perempuan korban sampai membangun sistem hukum, politik, ekonomi, budaya yang ramah terhadap perempuan. Kecenderungan untuk mencari cara-cara baru yang lebih moralistik dan beradab ini sangat sejalan dengan tuntutan mendasar Islam, di mana kesetaraan dan keadilan merupakan pilar-pilarnya. ❁

The issue of violence certainly can not be separated from women's lives. There are many types of violence that occur in our world, including violent acts carried out in the name of defending honour (honour killings), the butchering of female sex organs (Female Genital Mutilation), traditions that oblige a woman to burn herself on her deceased husband's funeral pyre (sati), and the restriction on female rights both in the public and domestic sphere. These are only a few examples of violence against women that have occurred in the past and continue to occur throughout the world.

Physical, psychological, sexual, economic, political and cultural violence against women is still rife in Indonesia. Polygamy is still prevalent as a component of culture that can be legitimized through religious interpretation. Also, women in Indonesia often become casualties of violence resulting from conflict and warfare. The female body can be considered a disputable icon, whereby women are socialized to maintain a submissive (obedient) demeanour and are relied on to be the moral goalkeepers of the community. But, in actual fact, the moral destruction of society is not caused by the conduct of women.

What are the reasons why violence adversely affects women so? There is no single answer. The threads of a political system, economics and culture of a patriarchal atmosphere together contribute to the emergence and increase in the many issues regarding women, including the imbalances found in male-female relations, which is also closely linked to violence.

In reality, of course, inequality can often lead to violence based on gender prejudices. Nonetheless, does it not state in verse number 13 of Al-Hujurat in the Qur'an that Allah created men and women equally and made them into nations and tribes where they must learn to know each other? We are all equals because Allah only ever recognises a person's piety, not their gender.

These days many efforts are undertaken to overcome the problems resulting from violence, both on a national and international level. In order to succeed, we must begin by assisting the female victims of violence and then expand on this to work on developing appropriate legal, political, cultural and economic systems that support women. The trend in searching for more moralistic and civilised methods is parallel to the basic ideals of Islam, where equality and justice are the pillars.✽

العنف والمرأة توأمان. وثمة عدة أنواع من العنف في العالم – على سبيل المثال – من العنف باسم الدفاع عن الشرف، وجذع عضو تناسل المرأة، والتقليد الذي يُلزم المرأة احراق نفسها عند وفاة زوجها (ساتي)، وتحديد حقوقها في المحيط المدني والمحيط العائلي قد حدثت ولم تنزل تحدث في أنحاء العالم...

وثمة عدة أشكال من الجريمة الإنسانية من العنف الجسدي والنفسي، والجنسي، والاقتصادي، والسياسي، والثقافي إزاء المرأة لا تزال خصبة الحدوث في أندونيسيا. ولا يزال تعدد الزوجات باعتباره ثقافة ذائع الانتشار ونال مبررا من تفسير التعاليم الشرعية. كما لا تزال المرأة تكون ضحية من أشكال النزاع والحروب. ويصبح جسم المرأة صورة تمثالية متسابقة الحصول عليها بحيث تصوّر المرأة للخصوع والطاعة وتكون حارسة لأخلاق المجتمع. والحق أن فساد أخلاق المجتمع ليس بسبب سلوك المرأة على الإطلاق.

فما سبب العنف الذي تعاني منه المرأة؟ والإجابة عن هذا السؤال ليست واحدة. وترابط النظام السياسي، والاقتصادي، والثقافي في محيط المجتمع الأبوي قد ساهم في ظهور مجموعة من مشاكل المرأة، بما فيها انحراف العلاقة بين المرأة والرجل، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالعنف. وبناء على الحقائق الواقعية، فإن عدم تساوي العلاقة بينهما قد تثير عنفا على حسب سوء الظن الجنسي. والحق أن الله تعالى قد قال في كتابه: "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم ... (سورة الحجرات: 13). كلنا سواء أمام الله لأنه لا ينظر إلى أحد إلا تقواه، ولا يأخذ مأخذ اعتبار جنسه.

وفي هذه الآونة الأخيرة تظهر عدة محاولات لحلّ مشكلة العنف على المستويين الوطني والعالمي على السواء. ويتمثل ذلك في العمل على مساعدة المرأة التي تكون ضحية للعنف وحتى تنمية النظام القانوني، والسياسي، والاقتصادي، والثقافي الذي يقدّم تقديرا واعترافا بالمرأة. والاتجاهات في إيجاد المحاولات الجديدة الأكثر خُلقًا وتهديبا تتناسب مع متطلبات تعاليم الإسلام الأساسية، حيث أن المساواة والعدل من أهم أركانه. □

Dunia Menolak Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu manifestasi dari adanya perbedaan kekuasaan dalam hubungan lelaki - perempuan di sepanjang sejarah. Hal ini mengakibatkan adanya penguasaan dan diskriminasi terhadap perempuan yang dilakukan oleh lelaki.

“Budaya kami mengajarkan seorang gadis harus berjalan cepat, kepala menunduk, seolah tengah menghitung jumlah langkah yang diayunkan. Seseorang gadis harus dinikahkan sebelum ia bisa mengangkat mata dan menatap lurus ke depan, atau sebelum ia sempat masuk ke sebuah toko atau sebelum dia sempat mencabut alis dan mengenakan perhiasan. Jika itu semua dilanggar, maka seluruh orang di desaku akan mencibirku dengan sinis sebagai “charmuta” (pelacur)...” (Burned Alive:2006).

Ungkapan getir Souad – seorang gadis Palestina yang hidup tersiksa di bawah dominasi budaya Arab yang patriarkhis dan mengatasnamakan Islam – adalah sebuah ironi. Pernyataan senada juga pernah dilontarkan oleh Kartini, mengutip dalam suratnya kepada Stella Zeehandelaar yaitu : “benarkah agama itu restu bagi manusia ? tanyaku kerap kali kepada diriku sendiri dengan bimbang hati. Agama harus menjaga kita daripada dosa, tetapi berapa banyak dosa diperbuat orang atas nama agama.”

Karen Armstrong dalam *Muhammad: The Prophet*, menyatakan bahwa Islam sebagai sebuah sistem yang berisi nilai-nilai, sesungguhnya tak mengajarkan para pengikutnya untuk memperlakukan kaum

perempuan secara tidak adil. Bahkan alih-alih mengajarkan penindasan, dalam satu kesempatan sesuai menjalankan haji *wada'*, secara tegas Muhammad menyerukan umatnya untuk peduli dan menghormati para perempuan.

Namun pernyataan Rasulullah tersebut seolah kurang bergema. Hanya sedikit umat yang memahaminya secara benar. Lebih dari 1500 tahun sejak berpulangnya Nabi kehadiran *Allah azza wa Jalla*, situasi yang dialami oleh perempuan bukannya membaik, malah seolah kembali berbalik ke zaman jahiliyah. Bahkan lebih buruk lagi. Saat ini terdapat puluhan bahkan ratusan juta perempuan di seluruh negara, terutama di negara-negara Muslim, yang hidup dalam situasi terdiskriminasi dan menjadi obyek tindak kekerasan.

Pakistan adalah contoh sebuah negara yang memiliki citra buruk dalam memperlakukan kaum perempuan. Citra buruk ini bisa terlihat (di antaranya) dari adanya tradisi pemerkosaan massal atas nama adat di Pakistan. Akibat tradisi liar ini, Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan mencatat setidaknya ada 200 perempuan Pakistan yang diperkosa beramai-ramai selama 2004. Sebanyak 176 orang bunuh diri karena menanggung malu. Ironisnya, tak satupun dari pelakunya diadili.

Sebenarnya, kekerasan terhadap perempuan tak selalu berlatar belakang sosial agama. Pemerintah Jepang pernah dipermalukan di hadapan masyarakat internasional karena kasus *trafficking* dengan cara rekrutmen paksa kaum perempuan untuk melayani kebutuhan seksual para serdadu mereka yang dikenal dengan istilah “*jugun ianfu*”. Di negara yang mengagungkan HAM seperti Amerika Serikat pun, kekerasan terhadap perempuan juga masih banyak terjadi dalam berbagai bentuknya. Hal ini karena masih banyaknya orang yang beranggapan bahwa kekerasan terhadap perempuan itu bukanlah tindakan pelanggaran HAM.

Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu manifestasi dari adanya perbedaan kekuasaan dalam hubungan lelaki - perempuan di sepanjang sejarah. Hal ini mengakibatkan adanya penguasaan dan

diskriminasi terhadap perempuan yang dilakukan oleh lelaki. Kekerasan yang dialami oleh perempuan di sepanjang hidupnya pada hakekatnya berasal dari pola-pola kebudayaan, secara khusus merupakan dampak dari praktik-praktik tradisional budaya tertentu ataupun kebiasaan-kebiasaan yang merugikan serta semua perbuatan ekstrimisme yang berkaitan dengan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama, yang mempertahankan pemberian kedudukan yang lebih rendah bagi perempuan di dalam keluarga, di tempat kerja, dan masyarakat. (*Konferensi Sedunia tentang Perempuan ke-IV di Beijing, 1995*)

Keyakinan bahwa kodrat perempuan itu lemah, posisinya di bawah laki-laki, "bertugas" melayani dan mudah ditindas menjadikan kaum perempuan dianggap sebagai "hak milik" laki-laki dan dapat diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan. Hak istimewa yang dimiliki laki-laki akibat konstruksi gender menempatkan laki-laki untuk memiliki kekuasaan lebih tinggi daripada perempuan. Pola hubungan seperti itulah yang merupakan manifestasi patriarki. Ideologi ini berkembang secara luas mulai dari keluarga sampai pada kebijakan negara. Merasuk dalam kebudayaan dan tertanam dalam semua sistem kehidupan. Hal ini pada gilirannya merupakan benteng yang sangat kuat dalam menutupi realita bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia. Disayangkan sekali kaum perempuan sendiri pun masih banyak yang belum menyadarinya. Hal itu terjadi karena budaya, tradisi maupun penafsiran ajaran agama yang seolah memberikan pembenaran bahwa mereka wajib menerima tindak kekerasan sebagai takdir.

Sikap Dunia

Masyarakat dunia tidak tinggal diam melihat hal ini. Guna melindungi dan memajukan hak-hak dan kebebasan, upaya penghapusan tindak kekerasan kini menjadi sebuah kepedulian global. Saat ini, telah ditetapkan sejumlah instrumen hukum internasional yang disepakati oleh negara-negara di dunia untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan yang berupa kekerasan ini. Perjanjian internasional tersebut antara lain adalah *Vienna Declaration and Programme of Action (1993)*, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (1979)*, *Declaration on the Elimination of Violence Against Women (1993)* dan *Beijing Declaration and Platform for Action (1995)*.

Khusus mengenai pengertian diskriminasi terhadap perempuan dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau CEDAW (1979), dalam rekomendasi Umum Majelis Umum PBB No. 19 tahun 1992 dinyatakan bahwa "Kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan berbasis gender dan merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan." Tahun 1993, Konferensi HAM PBB di Wina kemudian menguatkan hal tersebut dengan mengeluarkan Deklarasi dan Program Aksi yang menegaskan 3 butir pernyataan penting, antara lain:

1. Hak asasi manusia perempuan dan anak perempuan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia dengan menyeluruh

2. Partisipasi penuh dan setara bagi perempuan dalam kehidupan politik, sipil, ekonomi, sosial, dan budaya dan pada tingkat nasional, regional, dan internasional, serta penghapusan diskriminasi berdasar jenis kelamin, merupakan tujuan utama masyarakat sedunia.

3. Kekerasan berbasis gender dan segala bentuknya tidak sesuai dengan martabat dan harga diri manusia serta harus dihapuskan.

Pada tahun yang sama, PBB kemudian lebih menegaskan hasil konferensi Wina tersebut dalam keputusan Majelis Umum PBB. Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan ini menyatakan antara lain bahwa :

Pasal 1 : Definisi umum mengenai praktik Kekerasan Terhadap Perempuan sebagai "setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*gender-based violence*) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Pasal 2 : Elaborasi dari praktik kekerasan terhadap perempuan yakni, ".....kekerasan secara fisik, seksual dan psikologi yang terjadi di dalam keluarga dan di masyarakat, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan dan anak-anak, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, perkosaan, penyalahgunaan seksual,

pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa. Serta termasuk kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh Negara di manapun terjadinya.” Dengan demikian ruang lingkup kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam rumah tangga (keluarga), di masyarakat luas (tempat publik) serta di wilayah Negara.

Tindak-tandak kekerasan lain terhadap perempuan juga meliputi pelanggaran hak-hak asasi perempuan dalam situasi konflik bersenjata, terutama pembunuhan, perkosaan sistematis, perbudakan seksual, dan kehamilan paksa, sterilisasi, pengguguran kandungan yang dipaksakan, penggunaan alat-alat kontrasepsi secara paksa, pembunuhan bayi-bayi perempuan, pemilihan jenis kelamin bayi pra kelahiran.

Pasal 4 : Kewajiban negara-negara di dunia untuk melindungi kaum perempuan dari berbagai tindak kekerasan.

- ✓ Harus mengutuk segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
- ✓ Tidak berlindung di balik pertimbangan adat, tradisi atau keagamaan untuk menghindari tanggung jawab yang mengharuskannya.
- ✓ Harus meneruskan cara-cara yang benar dan tidak menunda-nunda kebijakan untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan.

Namun meski telah muncul beragam upaya untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan seperti tersebut di atas, pada kenyataannya dalam berbagai hal, perempuan masih terus mengalami tindak kekerasan dan diskriminasi. Hal ini juga terjadi karena Negara masih saja abai dalam pemenuhan hak-hak warganya. Sebagai akibatnya perempuan kerap kali tidak memiliki kebebasan untuk menikmati hak asasinya sebagai manusia dan menjadi sangat rentan untuk tidak mengalami kekerasan.

Memotret Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia

Sebagai Negara anggota PBB, Indonesia memiliki kewajiban moral untuk melaksanakan ketentuan serta langkah tindak yang ditetapkan dalam deklarasi tersebut. Namun menurut Achie Sudiarti Luhulima dari Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, sebagai Negara dengan populasi muslim terbesar di dunia ini, justru banyak ketentuan, prosedur dan langkah tindak yang telah ditetapkan dalam instrumen internasional tidak

dijalankan secara maksimal. “Sungguh memprihatinkan, pemerintah Indonesia tidak mentaati dan melaksanakan semua itu,” tulisnya dalam *Pemahaman Bentuk-Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*.

Salah satu akibat dari adanya ketidaktegasan dan tidak maksimalnya hukum di Indonesia, mengakibatkan jumlah kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun menukik tajam. Menurut data yang terkumpul di Komnas Perempuan, selama kurun waktu tiga tahun, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami penambahan yang sangat memprihatinkan menjadi 20.391 kasus (2005). Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2004 (14.020 kasus), 2003 (5.934 kasus), dan 2002 (5.163 kasus). Sebesar 82% (16.615 kasus) dari total 20.391 kasus, adalah kasus kekerasan dalam keluarga dan relasi personal. Sedangkan kekerasan yang terjadi dalam komunitas mencapai 15% (3.129 kasus), sisanya masuk dalam kategori kekerasan negara (0.3%) dan 2,7%nya termasuk kategori lain-lain. Tercakup dalam kategori KDRT adalah kekerasan terhadap istri (KTI) sebanyak 4.886 kasus (29.41%), kekerasan dalam pacaran (KDP) 635 kasus (3.82%), kekerasan terhadap anak (perempuan) – KTA sebanyak 421 kasus (2,53%), kekerasan terhadap pekerja rumah tangga 87 kasus (0.52%) dan kasus-kasus KDRT/Relasi Personal mencapai 63,71% dari seluruh kategori ini. Pada kasus kekerasan dalam



keluarga ini, pelakunya adalah orang yang mempunyai hubungan dekat dengan korban, antara lain mantan suami, mantan pacar, kakak/ adik ipar, mertua, paman, teman dekat 'ibu', suami tidak sah, pacar dll. Data juga menunjukkan bahwa perempuan korban KDRT juga menjadi potensial pelaku kekerasan terhadap anggota keluarga lainnya.

Jumlah data tersebut hanyalah sebagian kecil saja dari realitas kasus kekerasan terhadap perempuan di seluruh Indonesia, mengingat masih banyaknya para korban kekerasan yang enggan melaporkan situasi yang dialaminya kepada pihak berwenang. Hampir setiap hari di media massa, kita membaca berita telah terjadi kekerasan terhadap perempuan dengan modus bermacam-macam, misalnya kekerasan yang dialami oleh buruh migran dan korban perdagangan untuk industri seks. Fakta-fakta sosial tersebut menunjukkan bahwa kaum perempuan ternyata merupakan jenis kelamin yang masih tersubordinasi dan akibatnya mereka rentan terhadap kekerasan baik yang bersifat fisik maupun non fisik.

Adanya keengganan perempuan korban kekerasan untuk berbicara, berangkat dari situasi sosial yang tidak mendukung posisi perempuan ketika berusaha mendapatkan keadilan pasca diperlakukan sewenang-wenang. Untuk kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) misalnya, korban enggan melapor disebabkan antara lain: cukup banyak pihak menganggap hal demikian lumrah saja (bahkan menjadi bagian dari pendidikan yang dilakukan suami terhadap isteri), konflik rumah tangga sangat sering dilihat sebagai masalah intern keluarga yang tidak boleh dicampuri orang lain atau membuka aib keluarga.

Sedangkan untuk kasus pemerkosaan, biasanya korban tidak mau melapor karena si korban malu mencemarkan nama baik dirinya dan keluarganya. Si korban juga merasa pesimis bahwa proses peradilan pidana terhadap kasusnya ini belum tentu dapat membuat si pelaku dihukum. Selain itu korban khawatir akan pembalasan dari pelaku (jika terutama pelaku adalah orang yang dekat dengannya). Inilah yang disebut Kristi Poerwandari dari Yayasan Pulih yang juga Ketua Program Studi Kajian Wanita Universitas Indonesia (UI) merupakan faktor yang sangat signifikan mengingat keengganan korban untuk melapor sangat erat kaitannya dengan persepsi dalam masyarakat yang terus meletakkan perempuan di posisi subordinat. Perempuan korban kekerasan seringkali justru dipersalahkan atas tindakan kekerasan yang dialaminya. Bahkan yang

lebih menyakitkan lagi mereka dianggap gagal dalam memainkan peran yang diharapkan masyarakat atas dirinya sebagai makhluk sosial yang lemah lembut, penyayang, sabar, setia, patuh dan sebagainya.

Dampak dari tindak kekerasan perempuan sangat banyak (lihat wawancara dengan Kristi Poerwandari) Terlepas dari apakah akibat kekerasan itu bisa terlihat langsung atau baru tampak kemudian, yang jelas dampak kekerasan seperti gangguan kesehatan, hilangnya konsep diri dan rasa percaya diri akan menghambat perempuan korban kekerasan untuk berpartisipasi secara optimal dalam masyarakat. Ini berarti hilangnya sumber daya manusia yang sangat penting. WHO (organisasi kesehatan sedunia) memperkirakan perempuan yang mengalami kekerasan akan kehilangan 50% produktivitasnya.

Di antara tumpukan persoalan kekerasan yang seolah tidak ada habis-habisnya, ada seruk kabar gembira di bumi Indonesia. Setelah melewati perjuangan yang cukup panjang dan perdebatan yang melelahkan, semenjak dua tahun lalu, akhirnya kita memiliki UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Namun dalam upaya pelaksanaan UU tersebut, masih banyak kendala yang menghadang. Beberapa di antaranya adalah masih kurang tersosialisasinya UU tersebut setelah diundangkan, aparat penegak hukum enggan menggunakan pasal-pasal dalam UU ini karena perangkat hukum di bawahnya (Peraturan Pemerintah) untuk panduan pelaksanaan UU ini di lapangan terlambat dibuat dan disosialisasikan. Selain itu ada kendala budaya yang masih sangat besar bagi para perempuan korban KDRT terutama untuk menjalankan proses hukum sampai tuntas, sehingga banyak perkara yang ditarik kembali setelah mulai diproses oleh polisi. Akibatnya, banyak kasus KDRT yang tidak dilaporkan, apalagi disidangan jika dibandingkan dengan jumlah kasus KDRT yang sebenarnya terjadi di masyarakat.

Agama Sebagai Pembebas

Berharap kepada agama untuk menjadi pembebas bagi kaum perempuan, bisa jadi saat ini masih diragukan oleh sementara kalangan. Bagaimana tidak, hampir sebagian besar tindak kekerasan yang melibatkan kaum laki-laki terjadi karena didasari oleh adanya sebuah interpretasi yang bias jender terhadap posisi perempuan dalam pandangan agama. Katakanlah, sebagai contoh, pandangan sebagian ulama terhadap seorang istri yang dianggap melawan suami. Syekh Nawawi al Bantani (w.1314 H/1897M)

Fatima Mernisi dalam *Women and Islam*, mensinyalir terpuruknya posisi perempuan ke lembah kekerasan disebabkan oleh adanya proses pembalikan status yang didukung oleh bahasa agama.

menyebut beberapa alasan sehingga suami wajib memukul sang istri; menolak berhias, menolak berhubungan intim, keluar rumah tanpa izin, memukul anak kecil, merobek baju suami, menghardik suami, menghina suami, menampakkan muka kepada orang lain, berbicara dengan orang yang bukan *mahram*-nya atau berbicara dengan suami dengan suara lantang agar terdengar orang lain dan jika istri memberikan sesuatu yang diberikan suami yang seharusnya disimpan dan dirawat kepada orang lain. (Faqihuddin Abdul Qodir:2006).

Tapi apakah benar, agama (baca: Islam) hampir selalu memiliki tendensi memperlakukan perempuan dalam sikap yang keras dan sama sekali tak bersahabat? Jauh ribuan tahun yang lalu, Islam justru mengajarkan kepada umatnya untuk memperlakukan perempuan secara baik. Dari puncak Gunung Arafah, saat berhaji untuk terakhir kalinya (Haji Wada), dengan suara lantang, Rasulullah mengingatkan kaum Muslimin untuk berhubungan secara adil terhadap sesamanya, menghindari pertikaian berdarah dan memperlakukan perempuan sebaik mungkin. Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan, Rasulullah juga mengecam para laki-laki yang memukul istrinya secara semena-mena, "*Mereka yang suka memukul istrinya, bukanlah laki-laki terbaik*" (Riwayat Abu Daud).

Fatima Mernisi dalam *Women and Islam*, mensinyalir terpuruknya posisi perempuan ke lembah kekerasan disebabkan oleh adanya proses pembalikan status yang didukung oleh bahasa agama. Segala ajaran yang berkenaan dengan perempuan berubah maknanya dan diterapkan sejalan dengan proses kepentingan politik tertentu. Tafsir ayat Al-Qur'an atau Hadits yang cenderung mendudukkan perempuan ke masa pra Islam muncul sebagai ideologi yang

mengesahkan praktik penguasa. Sementara itu, ayat yang mengandung semangat reformasi, pelan namun pasti, semakin tidak terdengar gaungnya. Kecenderungan lain yang menurut Mernisi turut memparahkan situasi adalah cara memahami teks agama secara literal. Mernisi mengambil contoh Imam Bukhari sebagai perawi hadits yang memiliki tradisi literal tersebut. Menurutnya, kendati susunan hadits Imam Bukhari diakui kesahihannya oleh umat Islam, namun dalam memaknai beberapa hadis tentang perempuan, ia dinilai kurang tepat. Imam Bukhari cenderung mengartikan sebuah hadis dalam konteksnya yang sangat terbatas. Padahal munculnya suatu hadis tidak pernah terlepas dari kejadian sekelilingnya.

Lalu bagaimana caranya supaya agama bisa kembali menjadi pembebas bagi perempuan serta kembali menjadi rahmat bagi semesta alam? Jika Fatima Mernisi memiliki jawaban tegas atas pertanyaan tersebut: rekonstruksi sejarah Islam secara menyeluruh, Wardah Hafidz – salah seorang aktivis gerakan perempuan Indonesia – memutlakan perlunya kembali menafsirkan Al-Qur'an dan Hadits secara kontekstual, "Jadi ketika Al-Qur'an berbicara tentang poligami dengan persyaratan agama laki-laki berlaku adil, pesan inti yang dikemukakan sebenarnya adalah keadilan.." tulisnya dalam sebuah artikel yang berjudul Islam dan Gerakan Feminisme.

Senada dengan Wardah Hafidz, KH. Husein Muhammad – salah seorang ulama yang bergiat pada isu Islam dan hak-hak perempuan – menyarankan umat Islam berikhtiar untuk melakukan reinterpretasi teks. Menurutnya, jika umat Islam ingin kembali meraih nilai-nilai kesetaraan yang pernah terjadi di masa lalu maka hal terbaik yang harus dijalankan adalah dengan membaca kembali teks-teks suci al-Qur'an dan Hadis maupun kitab-kitab klasik karya para ulama, dalam semangat obyektifitas dan semangat universal. Masalahnya apakah umat Islam memiliki kemauan ke arah semangat baru tersebut? Baiknya pertanyaan ini harus kita jawab dengan tindakan nyata dan bukan dengan kata-kata semata.

Semoga...

lembar-lembar berikut ini

akan menjadi salah satu barang bukti

bahwa kita telah melangkah pasti

dalam tindakan yang betul-betul nyata

Bukanlah seolah fatamorgana semata

Semoga...✿

(Yoan dan Ning)

Dunia telah menjadi saksi bagaimana perempuan telah dijadikan korban berbagai kekejaman. Salah satu bentuk kekejaman itu adalah tindak kekerasan terhadap perempuan. Hal ini dapat dijumpai di semua ruang kehidupan, baik itu privat maupun publik. Tindakannya dapat berwujud kekerasan fisik, psikologis, seksual atau ekonomi bahkan sebagian besar merupakan perpaduan dari dua atau lebih dari berbagai bentuk kekerasan tersebut. Derita yang dialami perempuan, baik pada saat maupun setelah terjadi kekerasan, kenyataannya sangatlah traumatis.

Kekerasan apapun namanya tentunya wajib dihapuskan. Harus ada perubahan yang berarti menyangkut soal ini, terutama dalam masalah penafsiran kembali teks-teks agama yang berpihak kepada kepentingan semua. Dalam edisi khusus *Swara Rahima* kali ini, pembaca akan kami ajak untuk mengetahui lebih banyak lagi mengenai fenomena kekerasan terhadap perempuan. Untuk itu *Swara Rahima* menghadirkan dua orang narasumber yang masing-masing memiliki keahlian dibidangnya yakni Ibu Dra. Hj Enung Nursaidah Rahayu, MPd, Ketua PUAN Amal Hayati Cipasung Tasikmalaya, Jawa Barat dan Dr. Kristi Poerwandari Koordinator Umum Yayasan PULIH Jakarta.

Wawancara dengan
Dra. Hj. Enung Nursaidah Rahayu, MPd

“PUAN Amal Hayati” Menjadikan Pesantren sebagai Media Pemberdayaan untuk Perempuan Korban Kekerasan

Bu Nung, demikian kami menyapa adalah putri Kyai H. Moh. Ilyas Ruhiat dan ibu Nyai HJ. Dedeh Fuadah yang lahir di Tasikmalaya, 11 Maret 1968. Setelah lulus IKIP Bandung, istri dari dr. H. Jajang Rudi Haman ini melanjutkan studi ke S2 di UPI Bandung Jurusan Pendidikan Biologi Sekolah Lanjutan. Disamping sekarang menjabat sebagai Ketua PUAN Amal Hayati Cipasung, beliau juga dipercaya menjadi Ketua MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) Biologi MAS/MAN Kab Tasikmalaya. Ibu tiga orang anak ini juga aktif di beberapa organisasi diantaranya Anggota POKJA

PKTP (Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan) Kab. Tasikmalaya dan Anggota Komisi Kesehatan Reproduksi (Kespro) Kab. Tasikmalaya. Berikut petikan wawancara dengan Ibu Nung:

Sebagai aktivis yang bekerja untuk upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan, menurut anda mengapa kaum perempuan selalu menjadi obyek tindak kekerasan?

Ada beberapa faktor yang menurut saya menjadi penyebab munculnya Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP), *Pertama*, faktor budaya masyarakat

yang sudah terbiasa dengan tradisi bias gender. Tradisi ini akan menjadi semakin parah ketika perbedaan peran dan fungsi antara kaum laki – laki dan perempuan diperkuat dengan ideologi patriarki yang menempatkan fungsi laki-laki lebih utama di banding perempuan. Dominasi patriarki ini memberi pengaruh yang sangat signifikan bagi masyarakat ketika menerapkan norma serta cara berhubungan satu sama lain dalam berbagai struktur sosial, mulai dari ranah rumah tangga, tempat kerja, maupun ranah publik sekaligus.

Dapatkan Anda menyebutkan beberapa contoh dari persoalan tersebut?

Contoh yang gamblang dari semua itu ada dalam keluarga. Dalam keluarga masih banyak dijumpai kebiasaan yang memberikan kesempatan lebih besar kepada anak laki-laki dalam pendidikan, dalam hal makanan biasanya bapak yang harus didahulukan, padahal seorang ibu yang sedang mengandung atau menyusui jauh lebih membutuhkan makanan bergizi, begitu pula seorang anak yang sedang menginjak masa tumbuh kembang, baik otot maupun otaknya lebih membutuhkan sumber makanan bergizi. Tapi karena seorang laki-laki adalah kepala rumah tangga, maka porsi makanannya baik itu kuantitas maupun kualitasnya harus diutamakan, dan banyak lagi contoh-contoh lain yang menunjukkan superioritas dalam kehidupan masyarakat. Budaya ini selanjutnya melahirkan kekerasan terhadap perempuan karena

na telah mengakibatkan munculnya kekuasaan yang didominasi oleh laki-laki. Berangkat dari kenyataan tersebut yang terjadi kemudian adalah munculnya ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan. Kaum perempuan yang tidak memiliki wewenang atau kekuasaan menjadi kelompok yang subordinatif dan mengalami diskriminasi. Justru dalam situasi budaya seperti inilah perempuan rentan mengalami berbagai bentuk Kekerasan.

Selain faktor yang pertama tadi, faktor-faktor apa lagi yang menyebabkan perempuan rentan mengalami kekerasan ?

Yang kedua, faktor relasi dalam keluarga. Sistem kemasyarakatan kita pada umumnya menempatkan peran isteri berada di dunia domestik yang hanya terbatas pada dapur, sumur dan kasur, dengan persepsi bahwa suami sebagai pemimpin atau penguasa. Hal ini mendorong isteri tergantung pada suami, khususnya secara ekonomi sepenuhnya dibawah kekuasaan suami. Dengan demikian, relasi suami isteri menjadi tidak setara atau timpang. Dan salah satu akibat dari ketimpangan isteri seringkali diperlakukan semena-mena oleh suaminya. *Ketiga* adalah faktor individu. Bisa jadi temperamen atau karakter individual menyebabkan seseorang melakukan tindak kekerasan. Hal inipun tidak terlepas dari pengaruh lingkungan keluarga. Dapat dipastikan anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan kekerasan akan tumbuh menjadi manusia yang kejam; manusia pelaku kekerasan. Faktor *keempat*, adanya pandangan agama yang bias gender. Hal ini tidak lepas dari akar budaya patriarkhi, yang mempengaruhi masyarakat dalam menafsirkan ajaran agama. Misalnya ayat tentang *nusyuz* dalam al-Qur'an membuat banyak yang berkeyakinan bahwa suami sah-sah saja memukul isterinya, padahal jika dipelajari secara seksama justru pesan yang dikandung menyiratkan perintah agar suami berlaku baik terhadap isteri. Dari ayat tersebut kita sebenarnya bisa mengambil kesimpulan bahwa ada dua tahapan yang harus ditempuh seorang suami yang ingin memperingati isterinya yaitu pertama memberi nasehat dan kedua pisah ranjang. Pada kenyataannya dua



Dra. Hj. Enung Nursaidah Rahayu, MPd

tahap ini tidak ditempuh oleh suami yang memukul isterinya.

Lalu bagaimana soal tindak kekerasan yang dalam sehari – hari justru tak jarang seolah – olah teramini oleh teks – teks agama ?

Memang benar sebagian masyarakat seolah mentolelir kekerasan terhadap perempuan terutama perilaku kekerasan suami terhadap isteri dengan “pijakan” teks-teks agama yang ditafsirkan secara *bias gender*. Tentunya hal ini harus dikoreksi karena akibatnya hanya akan semakin menguatkan mata rantai pelanggaran budaya *patriarkhi* yang sekaligus membiarkan secara sengaja kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ini seolah menjadi sesuatu yang “lumrah” dan “seharusnya” terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Dalam keseharian tindakan kekerasan terhadap isteri kadang justru dinilai sebagai amal shaleh yang berpahala seperti tindakan melarang isteri keluar rumah, mencari ilmu, silaturahmi, mengajar, melakukan kegiatan sosial, dengan berpijak pada penafsiran teks agama yang memerintahkan perempuan Islam untuk menetap di rumah. (Al Ahzab : 33). Demikian juga dalam relasi seksual suami isteri. Pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap isteri tidak dianggap kekerasan, tapi justru dianggap kewajiban isteri. Isteri adalah pelayan hasrat seksual suami yang senantiasa siaga kapan saja, dimana saja, dan dengan gaya apapun sesuai keinginan suami.

Bisakah Anda sebutkan contoh ajaran agama yang dijadikan legitimasi kesewenang-wenangan hak seksual suami terhadap istri ?

Misalnya Hadis yang menyebutkan “Jika seorang isteri diajak suaminya untuk berhubungan, maka hendaklah isteri menurutinya sekalipun di dapur atau di atas punggung onta”. Selain itu ada juga Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim yang mengatakan bahwa “Apabila suami mengajak isterinya ke kasur lalu ia menolak, maka malaikat melaknatnya sampai subuh”. Padahal dalam Islam, hubungan ragawi atau seksual ini selalu dilukiskan sebagai salah satu “kesenangan dan kenikmatan” dari Allah yang bukan hanya ditujukan kepada laki-laki tapi juga kepada perempuan. Hubungan seksual dalam Islam, selain untuk memenuhi kebutuhan biologis dan melengkapi hubungan sosial antara suami dengan isteri, juga bernilai ibadah. Bentuk-bentuk kekerasan lain yang seolah dilegitimasi teks

Memang benar sebagian masyarakat seolah mentolelir kekerasan terhadap perempuan terutama perilaku kekerasan suami terhadap isteri dengan “pijakan” teks-teks agama yang ditafsirkan secara *bias gender*.

agama adalah praktik kawin paksa, wali mujbir, kekerasan dalam talak, poligami yang tidak adil dan tuduhan *nusyuz* sepihak. Saya berpendapat penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan sama sekali bukan ajaran agama. Ajaran Islam yang paling mendasar justru adalah menegakkan keadilan dan kemaslahatan umat. Sehingga sangat tidak mungkin agama yang pada dasarnya mengajarkan nilai-nilai kebaikan, melegitimasi kezaliman terhadap perempuan. Jika hal tersebut terjadi, saya pikir perlu dipertanyakan, karena hal ini sangat bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat. Jadi masalahnya adalah kembali pada bagaimana upaya kita semua dalam mengeliminasi kesalahpahaman terhadap teks agama tersebut.

Sebagai orang yang selama ini aktif di dunia pesantren, bisa Anda ceritakan bagaimana secara kultural pesantren-pesantren memperlakukan perempuan ?

Sepanjang yang saya alami dan amati, “perempuan pesantren” nasibnya tidak seburuk yang dibayangkan oleh sebagian masyarakat yang menganggap pesantren sebagai lembaga yang cenderung memasung hak-hak perempuan. Tidak sedikit perempuan yang hidup di pesantren dapat berperan aktif di ranah publik baik itu sebagai ulama, pendidik, birokrat, aktifis, dsb. Itu artinya perempuan diberi kesempatan yang sama dalam pendidikan. Demikian pula dalam relasi keluarga di kalangan Kyai-Nyai. Di Tasikmalaya, saya melihat sudah jarang Kyai yang

berpoligami. Malahan sekarang saya lihat kalangan birokrat yang berlomba adu cepat supaya bisa beristeri lebih dari satu (sambil tertawa).

Banyak orang yang mencurigai di lingkungan pesantren terjadi praktek kekerasan? Kalau itu benar, bagaimanakah (bentuk) praktek Kekerasan yang selama ini terjadi di lembaga berbasis agama seperti pesantren ?

Saya tidak begitu yakin. Tapi memang saya pernah juga mendengar bahwa kalangan pesantren kerap melakukan “*tindakan kekerasan*” terhadap perempuan. Adapun praktek kekerasan itu dalam bentuk pembatasan akses dan peran di ranah publik, tuntutan kepatuhan mutlak kepada isteri dalam segala hal lingkup kehidupan rumah tangga, tindak kawin paksa terhadap anak perempuan serta poligami yang tidak adil.

Adakah upaya-upaya khusus yang dilakukan oleh PUAN Amal Hayati untuk mengatasi tindak kekerasan di sekitar lingkungan pesantren ?

Sebagai sebuah lembaga yang didirikan kalangan civitas pesantren dan aktivis sosial, kami selama ini selalu berusaha mengoptimalkan peran pesantren supaya lebih terlibat aktif dalam penanganan perempuan korban kekerasan. PUAN Amal Hayati juga senantiasa melakukan rangkaian aktivitas yang berfungsi sebagai upaya menegakkan keadilan dan pemberdayaan perempuan. Adapun kegiatan –

kegiatan ini bisa melalui pendampingan, pengkajian kitab-kitab agama yang sensitif gender, *workshop* “Pesantren sebagai Pusat Pendampingan Perempuan”, training pendampingan berperspektif gender, training pengelolaan pusat pendampingan perempuan berbasis pesantren, reinterpretasi penafsiran dan pemahaman Islam yang patriarkhal, serta sosialisasi pemahaman Islam yang sensitif terhadap perempuan. Pokoknya kami secara maksimal berusaha menjadikan pesantren sebagai pusat pemberdayaan perempuan.

Apakah di PUAN Amal Hayati Cipasung ada divisi khusus yang menangani dan melakukan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan ?

Untuk kegiatan pendampingan dan penanganan bagi perempuan korban kekerasan, PUAN Amal Hayati memiliki divisi khusus yakni PUSPITA (Pusat Perlindungan Wanita). PUSPITA melayani pengaduan dan pendampingan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan melalui konseling, mediasi, konsultasi, pendampingan korban ketika berhubungan dengan lembaga terkait (RS, Polisi, PN, PA, Pengacara, dll), serta penyediaan tempat aman sementara (*Shelter*) bagi korban yang terancam keselamatannya dan memerlukan perlindungan. Jadi secara umum, PUSPITA serupa dengan *Women Crisis Center* (WCC) baik dari segi pengelolaan maupun tata cara konseling. Namun demikian,

Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya ini adalah salah satu pesantren yang telah menjadi rekan kerja PUAN Amal Hayati. PUAN Amal Hayati merupakan sebuah lembaga sosial-kemanusiaan yang saat ini dipimpin oleh ibu Shinta Nuriyah. PUAN didirikan pada tanggal 3 Juli 2000 di Jakarta atas prakarsa bersama sejumlah kalangan seperti akedemisi, civitas pesantren, peneliti dan aktivis sosial yang memiliki kepedulian terhadap pemberdayaan kaum perempuan dan khususnya upaya penghapusan kekerasan terhadap mereka. PUAN adalah singkatan dari Pesantren untuk Pemberdayaan Perempuan sedang Amal Hayati mengandung makna harapan hidupku. Dengan demikian tugas yang diemban PUAN Amal Hayati adalah memberdayakan kaum perempuan melalui pesantren untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang.

PUSPITA sebagai WCC berbasis Pesantren memiliki ciri khas, seperti dalam layanan konseling dilengkapi dengan konseling spiritual keagamaan, dan layanan pendampingan diarahkan pada kesadaran terhadap kesetaraan laki-laki-perempuan melalui pendekatan agama dan didasarkan pada pandangan agama. Demikian pula dalam hal pemberdayaan korban diintegrasikan dengan kegiatan pesantren baik kegiatan spiritual, keilmuan atau sosial. Hal ini bisa dilakukan karena keberadaan *shelter* terintegrasi dengan fasilitas pesantren. Dan sebagai ujung tombak penanganan kasus kekerasan yang dialami perempuan, PUSPITA bekerja sama dengan berbagai pihak terkait seperti RS, Kepolisian, LBH, PA, PN, NGO (*Non Government Organisation*), CBO (*Community Based Organisation*) dan Pemerintah Daerah. *Alhamdulillah* jaringan kerja ini sudah berjalan baik.

Bisakah Anda sebutkan jumlah data yang Anda temukan di PUSPITA berkaitan dengan masalah kekerasan terhadap perempuan?

Sampai saat ini, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang masuk ke PUSPITA ada 62 kasus: 47 kasus (77%) KDRT, 4 diantaranya incest; 3 kasus (4%) perkosaan; 14 kasus (9%) trafficking. Untuk memberikan informasi seputar masalah Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) dan keadilan gender sebagai upaya penyadaran kepada masyarakat, selain dilakukan melalui kegiatan ceramah, seminar, diskusi atau workshop juga melalui penyebaran *brosur, leaflet dan factsheet*. Selain itu, kami sedang merintis program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan korban (*survivor*) melalui pinjaman modal tanpa bunga dengan cicilannya dibayar sesuai kesanggupan setiap minggu. Tujuannya, agar *survivor* bisa kembali hidup di tengah masyarakat secara bermartabat dan mandiri sehingga bisa bangkit dari keterpurukan akibat kekerasan yang dialaminya. Tapi ya,... belum banyak yang kita bantu karena ternyata dalam pelaksanaannya belum begitu lancar. Makanya ketika saya baca di surat kabar tentang Dr. Yunus mendapat anugerah Nobel dengan program *Grameen-Banknya*, saya sangat bersyukur dan berharap *moga-moga* saja kita bisa bercermin dari pengalaman beliau.

Apakah upaya yang dilakukan oleh pesantren dalam mengatasi tindak kekerasan yang terjadi di lingkungannya sendiri maupun di masyarakat sekitarnya?

Pesantren sebagai lembaga yang memiliki

pengaruh dan daya dukung kuat dari masyarakat serta fasilitas yang dimilikinya berpotensi besar bisa turut berperan aktif menangani perempuan korban kekerasan. Dengan peran strategi itulah pesantren sebenarnya bisa melakukan upaya-upaya mengatasi maraknya tindak kekerasan. Dalam Hadis Shahih riwayat Bukhori dan Muslim, Rasulullah bersabda : "Tolonglah saudara yang mendzalimi dan didzalimi". Hadis di atas dapat memberikan gambaran bahwa kita tidak bisa hanya berfokus pada upaya menolong perempuan yang menjadi korban, tetapi juga bagaimana menumbuhkan kesadaran bagi pelaku agar tidak lagi mengulang tindak kekerasannya. Dengan demikian, secara umum ada dua upaya penting yang harus dilakukan pesantren untuk mengeliminasi kekerasan terhadap perempuan, yaitu upaya preventif dan kuratif. Upaya preventif dilakukan untuk mengantisipasi agar tindak kekerasan tidak semakin berkembang misalnya *pertama*, dengan membongkar akar pandangan budaya dan reinterpretasi pandangan agama yang bias gender, yang dengan itu menjadi legitimasi tindak kekerasan terhadap perempuan. *Kedua*, dengan mengupayakan penyadaran kepada masyarakat agar peduli terhadap perilaku kekerasan terhadap perempuan, *wa bil* khusus penyadaran kepada pelaku bahwa kekerasan oleh dan terhadap siapapun adalah bertentangan dengan moral kemanusiaan serta ajaran agama. Adapun upaya kuratif dilakukan pada saat tindak kekerasan terhadap perempuan sudah terjadi, untuk menolong perempuan yang menjadi korban melalui pelayanan kasus yang menyangkut penanganan fisik, pemulihan psikologis, upaya hukum, penyediaan rumah aman, serta pemberdayaan sosial dan ekonomi. Dengan pelayanan ini diharapkan perempuan korban dapat kembali hidup di tengah-tengah masyarakat dengan martabat kemanusiaannya yang utuh.

Apa sumbangan pesantren untuk mengatasi KDRT ?


Ada beberapa kekuatan pesantren yang bisa disumbangkan dalam mengatasi KDRT. Secara ideal-normatif pesantren mengemban misi *amar makruf nahi munkar* dan sumber nilai-nilai sosial masyarakat. Pada hakekatnya pesantren merupakan lembaga pemberdayaan, pembebasan dan pendampingan masyarakat dan kaum yang lemah (*mustadh'afin*). Di samping memiliki fungsi edukatif (*taswihfiyah*), pesantren juga berperan dalam pengembangan masyarakat (*tahwiliyah*) dan *ta'yidiyah*

(pembelaan masyarakat yang menjadi korban). Pesantren sampai sekarang masih dikenal sebagai lembaga keagamaan tradisional yang menjadi bagian masyarakat. Ia menyatu dengan komunitas sosial, dan menjadi *problem solver* sosial kemanusiaan. Secara institusional, pesantren didukung oleh berbagai fasilitas yang dapat dijadikan sarana pembentukan *Woman Crisis Center (WCC)* atau *Pusat Perlindungan bagi Wanita (PUSPITA)*. Sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan, pesantren menjadi wadah yang tepat bagi korban dan anak-anak korban kekerasan. Bila korbannya anak usia sekolah maka ia tidak harus putus sekolah, atau bila seorang ibu yang menjadi korbannya, anak-anaknya yang ia bawa dan kebetulan masih sekolah maka sekolahnya bisa terus menimba ilmu dan melanjutkan sekolah secara formal di pesantren.

Pesan-pesan Anda terkait dengan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Internasional yang jatuh pada 25 November ?

Kekerasan terhadap perempuan mau tidak mau akan berdampak pada kesehatan fisik dan emosional para perempuan dalam waktu yang panjang. Bahkan

ini bisa jadi akan mempengaruhi kemampuan perempuan untuk bertindak serta mempengaruhi perkembangan kepribadian dan rasa keamanan diri dan anak-anaknya. Jadi saya pikir sangat wajar jika kekerasan terhadap perempuan dinilai sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Melalui peringatan *Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Internasional* ini, saya berharap semoga ini bisa menjadi momentum bagi kita dalam mencegah terulangnya berbagai tindakan buruk terhadap perempuan. Sudah seharusnya masalah ini, mendapat perhatian khusus dari semua elemen masyarakat mengingat dampak yang ditimbulkannya bisa menjadi berpengaruh besar bagi kelangsungan hidup bangsa. Namun satu hal yang harus selalu disadari bahwa sesungguhnya upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan adalah upaya penegakkan harkat dan martabat kemanusiaan yang tidak hanya sesuai dengan nilai kemanusiaan tetapi juga merupakan tugas agama. Dengan demikian, siapapun kita, apapun profesi kita, mari berbuat sesuatu untuk mencegah kekerasan dan terus kita perjuangkan sampai kapan pun sesuai kemampuan kita masing-masing.✿



Dapatkan Segera!!

Buku

“Bergerak Menuju Keadilan”

Karya

Ust. Faqihudin A. Kodir

**Rp.
25.000,-**

“Kritis, menggugah, penuh empati dan tidak ragu-ragu menunjukkan pemihakan kepada perempuan. Itulah kesan kuat yang muncul ketika membaca judul demi judul yang ada dalam buku ini.”
(Badriyah Fayumi, Redaktur Ahli Majalah NOOR)

Pemesanan

Hubungi **Bpk Imam Siswoko di Rahima**
Telp. **021-798 4165** atau email **rahima2000@cbn.net.id**.

Wawancara dengan Dr. Kristi Poerwandari

“Menjadikan persoalan Kekerasan Terhadap Perempuan sebagai masalah bersama”



Di bagian kedua dari rubrik ini, kami menampilkan wawancara dengan Kristi Poerwandari. Perempuan yang lahir di Purwokerto 2 Juli 1963 ini menamatkan pendidikan S1 Psikologi, Magister Kajian Wanita dan pendidikan tingkat doktoral Bidang Ilmu Filsafat, semuanya di Universitas Indonesia (UI) Depok. Selain masih aktif mengajar di Fakultas Psikologi, khususnya Bagian Psikologis Klinis (Dewasa) di almamaternya, beliau juga menjabat Ketua Program (Magister) Kajian Wanita UI. Bersama beberapa rekannya pada tahun 2002, Kristi mendirikan Yayasan PULIH, sebuah lembaga nirlaba profesional dan independen yang bergerak di bidang layanan psikososial untuk pencegahan, penanganan dan pemulihan trauma psikologis dan masalah psikososial. Berikut petikan wawancara *Swara Rahima* dengan Kristi Poerwandari di sela-sela kesibukannya.

Mengawali perbincangan ini kami ingin mengetahui mengapa Kekerasan Terhadap

Perempuan (KTP) seringkali disebut juga sebagai kekerasan berbasis gender?

Kekerasan terhadap perempuan memang sering juga disebut sebagai kekerasan yang berbasis gender. Disebut demikian karena kekerasan itu lebih mudah terjadi sebagai akibat dari ketidakseimbangan posisi tawar atau kekuasaan perempuan jika dibandingkan dengan kaum lelaki. Perempuan mengalami kekerasan sebagai akibat dari konstruksi peran yang disandangnya. Konstruksi ini menjadikan perempuan berada di posisi yang lebih rendah dan hina.

Bisakah Anda sebutkan seperti apa contoh dari praktek kekerasan terhadap perempuan ?

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan itu bermacam-macam. Mulai dari kekerasan yang berbentuk ide (pikiran-pikiran) hingga kekerasan yang konkret. Dari sisi ide, kekerasan bisa terjadi ketika seseorang menganggap perempuan itu lebih rendah, tubuhnya kotor dan mengundang nafsu. Ide-ide seperti itu sudah bisa dikatakan sebagai kekerasan. Tapi biasanya bentuk-bentuk kekerasan antara lain kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, seksual, dan disprivatisasi sosial misalnya orang dikurung, tidak boleh berinteraksi dengan orang lain bahkan dengan ibunya sendiri dilarang berhubungan.

Sampai saat ini kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terus mengalami peningkatan dan sebagaimana diketahui pelakunya justru orang-orang yang memiliki hubungan keluarga atau hubungan kedekatan lain dengan si korban misalnya suami, ayah, anak kandung, paman dll. Menurut Anda, mengapa korban KDRT tidak mau dan tidak berani menceritakan atau melaporkan kasusnya ke orang-orang terdekat atau aparat kepolisian ?

Sangat susah mengajak para korban untuk berani melapor. Jangankan melapor diajak bercerita saja sudah susah rasanya. Ini terjadi karena adanya sikap masyarakat kita yang sudah terlanjur menempatkan

perempuan dalam posisi yang lebih rendah. Kekerasan jenis ini sangat sulit diungkap karena *pertama* KDRT oleh sebagian besar orang akan dianggap sebagai hal yang lumrah atau biasa-biasa saja. *Kedua* perempuan korban kekerasan menganggap orang lain tidak akan menganggap penting persoalan ini. Perempuan cenderung memilih diam dan memendam sendiri masalahnya karena ia takut apabila ia bicara, dan meminta dukungan atau pertolongan ke orang lain ia akan disalahkan lagi. Di samping itu ia juga takut tidak akan mendapatkan dukungan dari keluarga. Tak jarang apabila korban melapor ke polisi kadang-kadang korban memperoleh jawaban bahwa masalah keluarga harus diselesaikan sendiri dalam keluarga.

Lalu bagaimana caranya agar si korban berani melaporkan kejahatan tersebut kepada pihak luar?

Menurut saya agar para perempuan berani melapor kita perlu mensosialisasikan bahwa kekerasan itu bukan sesuatu hal yang bisa diterima. Kendati demikian mensosialisasikan saja *sih* tidak cukup. Sebagai contoh sosialisasi UU PKDRT walaupun UU tersebut sudah disahkan dan banyak orang yang berharap dari UU tersebut tapi sayangnya sistem pendukungnya (sistem hukum) belum siap. Bagi saya hal-hal *kayak begini* bisa mengecewakan

Menurut saya
agar para
perempuan berani
melapor kita perlu
mensosialisasikan
bahwa kekerasan
itu bukan sesuatu
hal yang bisa
diterima.

korban kembali. Terus terang saya heran, padahal aktivis-aktivis perempuan sudah bekerja maksimal dan cukup lama untuk *ngurusin* isu kekerasan tapi *kok* kemajuannya sedikit sekali. Minimal kemajuannya ada pada hal bahwa isu kekerasan sudah dibicarakan secara terbuka dan mulai cukup banyaklah korban yang berani cerita. Saya rasa itu baik, sebab kaum perempuan tidak perlu lagi melihat kasus ini sebagai kasus yang sangat memalukan atau cuma dia aja yang mengalaminya. Semakin banyaknya korban kekerasan di luar sana yang berani menceritakan pengalaman buruknya makin banyak pula perempuan yang akan memiliki keyakinan bahwa ia bukan satu-satunya yang menjadi korban kekerasan. *Toh* mereka-mereka kuat untuk menghadapinya.

Di tengah-tengah masyarakat, fenomena marital rape (pemeriksaan dalam pernikahan) seringkali dianggap biasa oleh masyarakat dengan alasan "diperkosa" oleh suami sendiri. Bagaimana Anda melihatnya ?

Saya pikir itu juga termasuk kekerasan. Di satu sisi perempuan mengalami pemukulan-pemukulan, dipaksa berhubungan seks dan di sisi lain ia juga harus bertahan hidup di dalam perkawinannya selama bertahun-tahun. Mungkin ia sudah tidak menikmati hidupnya lagi dan sangat berat menghadapinya. Bahkan ada perempuan-perempuan tertentu yang tidak bertahan dan mengalami gangguan jiwa. Kalau di negara-negara Barat yang pada umumnya masyarakatnya sudah kelas menengah dan menggunakan teknologi pengobatan yang sangat baik – para perempuan yang seperti itu akan lebih memilih mengkonsumsi obat-obatan untuk mengurangi stres dan depresi tapi bukan NAPZA (Narkotik, Psicotropika dan Zat Adiktif).

Namun efek negatif dari obat-obatan tersebut tentu saja ada seperti mereka mengalami ketergantungan

Banyak psikolog berpendapat praktek – praktek kekerasan seksual dan KDRT terhadap perempuan memiliki dampak yang sangat signifikan bagi si korban, menurut anda ?

Memang betul. Namun ada perbedaan dan persamaan diantara keduanya. Kekerasan seksual yang terjadi di rumah tangga terjadi berulang-ulang, misalnya suami yang selalu memaksakan hubungan seks yang menyakitkan. Tapi kalau kekerasan seksual yang sifatnya pemeriksaan tidak selalu terjadi berulang kali, seperti episode yang hanya

sekali atau dua kali saja. KDRT cenderung berulang-ulang, hari ini suaminya memukul besoknya baik, besoknya lagi memukul, dan baik lagi sampai seterusnya. Dampak *post traumatik stress* (gangguan stress pasca trauma) pada korban kekerasan seksual pada umumnya lebih kelihatan. Misalnya seseorang yang pernah mengalami kecelakaan, lalu ia *shock*, kaget, ketakutan, tidak berani melewati jalan raya, takut naik mobil, menyeberang jalan tidak berani, takut melihat mobil yang jalannya cepat, *deg-deg-an*. Nah gejala-gejala seperti itulah yang terjadi pada korban kekerasan seksual - takut pada pria dengan sosok tertentu, tidak berani melewati tempat-tempat tertentu, tidak suka mencium bau-bau tertentu yang mengingatkan pada kejadian. Kekerasan seksual karena episodenya tidak selalu berlangsung lama maka subjek sempat mencerna apa yang terjadi. Kekerasan seksual memang dapat berdampak sangat menyakitkan bagi korban karena ada hal-hal yang sifatnya ke seksualitasan perempuan di dalamnya. Masyarakat

menuntut seksualitas perempuan yang khusus, contohnya dalam hal keperawanan perempuan mesti suci dan perempuan harus selalu bisa jaga diri. Ketentuan-ketentuan seperti itu ikut berperan sehingga menggoncangkan harga diri dan keyakinan diri perempuan. Dampak yang muncul pun lebih tampil nyata dalam perilaku-perilaku seperti takut pada laki-laki, menghindari relasi heteroseksual, merasa dirinya sudah tidak berharga lagi, kotor, buruk, dan selalu menyalahkan diri sendiri.

Bedanya dengan KDRT ialah biasanya orang lain *kan* tidak tahu jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Seorang istri yang mengalami pemukulan, hubungan seksual yang dipaksakan, penghinaan, dibentak-bentak lalu ia merasa kaget, *deg-deg-an*, sedih, marah, panik, takut dan sekaligus bingung sebab yang melakukan justru orang yang ia sayangi. Dalam KDRT sebelum korban bisa pulih dari traumanya, kejadiannya berulang lagi. Sehingga ia harus membuat mekanisme *survival* layaknya orang-orang yang berada di daerah konflik - belum selesai trauma

BEBERAPA PANDANGAN Tentang KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Hj. Nyai Ruqayyah Ma'shum
(Salah seorang Pengurus Rahima
dan Pimpinan Majelis Ta'lim al Ma'shumi Bondowoso)



Saat ini kekerasan terhadap perempuan di Indonesia sudah sangat memprihatinkan dan ironisnya penafsiran agama pun seolah-olah melegitimasi kekerasan yang dialami perempuan. Kekerasan dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun tidak bisa dibenarkan karena sesungguhnya kekerasan itu perbuatan kriminal yang melanggar UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 dan menyimpang dari ruh ajaran agama yang sebenarnya.



Syaikhatin Edy Kusnanda
(Peserta Tadarus Guru di Jember)

Supaya kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi pada generasi penerus, maka sedikit demi sedikit kita harus menghilangkan budaya patriarki, dan luruskan pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama yang menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan.

akibat ledakan bom tiba-tiba besok bom meledak lagi. Sebelum pulih dari traumanya ia sudah harus mengantar anaknya ke sekolah, mengurus pekerjaan rumah tangga, melayani suami dll dan dengan terpaksa ia membangun mekanisme penyesuaian diri, akibatnya stress pasca traumanya (*deg-degan*, panik, ketakutan) tidak terlalu kelihatan karena ia harus *survive*. Yang lebih terbangun justru penghayatan-penghayatan psikologis seperti perasaan kebingungan, ketegangan, jika berelasi dengan teman-temannya menjadi individu yang tidak menyenangkan, sering curiga kepada orang lain, sangat sensitif, cepat tersinggung, lebih cepat marah kepada anak. Kondisi-kondisi ini tentunya sangat mengganggu keseluruhan psikologis korban.

Apakah memang semua perempuan korban kekerasan terutama kekerasan seksual mengalami trauma?

Ya. Hanya tampilannya dalam bentuk yang berbeda-beda. Bisa membayangkan *enggak sih*,

misalnya saya selalu berada dalam situasi yang baik lalu tiba-tiba saya mengalami hal yang sangat buruk, pasti ada traumanya, kaget dan *shock*. Tetapi bagi perempuan pekerja seks (PSK) mereka sudah biasa sekali mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dalam relasi seksual. Apakah mereka dihina atau apakah para PSK itu menikmati hubungan seksual tidak ada orang yang peduli, yang penting ia dibayar dan sangat mungkin mengalami pemerkosaan. Sehingga traumanya itu tidak terlalu kelihatan. Meskipun begitu sesungguhnya trauma itu bertumpuk-tumpuk dan mengembangkan suatu *built up* tertentu pada dirinya. Beberapa waktu lalu ada mahasiswa Psikologi yang baru membuat skripsinya tentang PSK. Menarik sekali penelitiannya karena ia berhasil menemukan betapa PSK ini jadi *kayak* mekanis sekali dan ada beberapa perempuan yang mencoba memisahkan dirinya antara perasaannya dengan tubuhnya. Anak kecil pun yang selalu melihat ibunya dipukuli oleh ayahnya, traumanya pun bisa berbeda-beda. Meskipun ada penghayatan yang



Siti Rufiah

(Aktivis Fajar Perempuan dan Mahasiswi UIN Jakarta)

Ada banyak pihak yang tidak melihat bahkan menutup mata mengenai masalah kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan termasuk tindak pelanggaran HAM. Sejatinya manusia itu berhak untuk aman, merdeka dan bebas dari tekanan.

Anisatul Hamidah

(Alumni Program Pengkaderan Ulama Perempuan dari Situbondo)

Sampai detik ini kekerasan terhadap perempuan masih terus terjadi, di mana saja tanpa memandang kultur, ras, etnik, agama, status sosial. Masih banyak kaum perempuan yang menganggap kekerasan yang menimpanya adalah persoalan pribadi.



Hj. Djuju Zubaidah

(Ketua Pengurus Yayasan Rahima)

Kekerasan terhadap perempuan adalah kejahatan kemanusiaan yang sangat bertentangan dengan misi Islam sebagai *rahmatan lilalamin*.




sama : ketakutan, kebingungan, kepanikan, kemarahan tapi penampilan perilakunya berbeda-beda. Ada yang menarik diri, ada yang menjadi sangat malu, ada yang mengompol lagi, ada yang menjadi sangat agresif, contohnya anak-anak kecil dipukulin oleh anak yang trauma tersebut. Mereka ini menjadi gelisah. Jadi tergantung karakteristik kepribadian masing-masing orang.

Faktor-faktor apa saja yang bisa mempercepat pemulihan korban kekerasan?

Pertama yang sangat penting adanya dukungan sosial dari orang-orang terdekat. Mereka diharapkan tidak hanya sekedar mengerti tapi juga mencoba memahami bahwa orang ini pernah mengalami situasi khusus, jadi tidak terlalu memaksakan pendapatnya, mencoba mendengarkan, mencoba menyesuaikan diri dengan situasi si korban. *Kedua*, tertangani dengan baik *post traumatic stress*nya. Apabila tidak tertangani secara baik gangguan pasca traumanya maka korban pemerkosaan akan terus menganggap hubungan seks itu sesuatu yang menakutkan, menjijikan, menyakitkan dan membuat luka. Sementara orang lain yang tidak mengalami berang-gapan hubungan seks itu sebagai sesuatu yang menyenangkan. Bagi korban, berhubungan seks akan mengingatkan pada hal-hal yang tidak mengenakkan. *Ketiga*, memberikan pemahaman yang tepat tentang seksualitas perempuan kepada korban pemerkosaan. Misalnya, seorang perempuan yang mengalami pemerkosaan dan ia menjadi malu dan marah pada kehidupan dan pada pria umumnya – namun bukan cuma di situ saja, ada sesuatu yang lain yaitu konsep yang lebih besar tentang laki-laki dan perempuan. Pemahaman diri sendiri mengenai konsep-konsep seksualitas perempuan perlu diselesaikan, dibereskan, dan dibuka sehingga korban tidak menyalahkan diri sendiri.

Selanjutnya menghindari viktimisasi korban dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada dirinya sendiri: apakah dulu saya pernah mengalami hal-hal yang buruk ? apakah saya lahir dalam lingkungan yang cukup nyaman dan memberdayakan ? atukah saya punya pengalaman-pengalaman yang menyakitkan sepanjang hidup saya ? dan itu sedemikian rupa membentuk saya menjadi saya yang sekarang ? Hal-hal seperti ini harus dibongkar. Kalau dukungan sosial memang harus lingkungan yang memberikan, tapi kalau soal konsep seksualitas perempuan harus dilakukan oleh psikolog. Psikolog



membantu korban untuk merekonstruksi (istilah dalam psikologi) pengalaman hidupnya dan juga konsep dirinya sehingga menjadi lebih positif.

Selama membantu menangani korban kekerasan, pendekatan-pendekatan apa yang sering Anda gunakan untuk memulihkan atau penguatan psikologis mereka ?

Kami menjalankan berbagai cara pendampingan. Ada yang namanya pendampingan secara umum dan ada yang namanya pendampingan yang lebih mendalam secara psikologi seperti konseling. Sebenarnya, jika kita bicara mengenai penguatan psikologis (psikososial) kita bisa melihatnya dengan bantuan Piramida Kesehatan Mental. Prinsipnya agak sama, seseorang yang mengalami gangguan psikologis parah ada di puncak piramida. Di level paling atas ini paling banyak yang mengalami gangguan sekitar 3-4%. Sementara orang-orang lain ada di bawahnya. Penanganannya beda, kalau ia sudah di *level* paling atas dari piramida ini, ia butuh psikiater atau psikologis klinis. Psikologis klinis berarti ia betul – betul memberi terapi secara detail; mengecek masa lalu, membantu para korban untuk mengenang masa lalunya yang mungkin mereka tutup sendiri. Sedangkan psikiater memberikan obat. Di level dua yang mengalami gangguan ada sekitar 20% dan ditangani oleh psikologi klinis yang bekerja sama dengan para pekerja sosial. Adapun cara yang dapat digunakan berupa konseling-konseling atau percakapan untuk penguatan psikologis korban. Di level tiga ada yang disebut pendampingan. Pendampingan-pendampingan ini pada umumnya dilakukan

oleh teman-teman LSM misalnya Mitra Perempuan dan PUAN Amal Hayati. Pendampingan yang dimaksud : ketika perempuan mengalami kekerasan ia ditemani pergi ke mana saja. Maksudnya ada orang lain yang tidak harus memiliki kompetensi yang detail terkait dengan konseling tapi ia menemani, menunjukkan bahwa ia peduli, ikut mengurus masalah saat melakukan pengaduan ke polisi dan itu sangat membantu. Di empat yang paling banyak karena ada aktivitas-aktivitas pemberdayaan, *support group*, ibu-ibu sesama *survivor* berkumpul yang juga dilakukan oleh LSM perempuan seperti LBH Apik.

Sebagai bagian dari gerakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan, bagaimana proses pembentukan Yayasan Pulih?

Yayasan Pulih dibentuk pada 2002, sebetulnya ide membentuk sebuah yayasan ini sudah lama yaitu sejak tahun 1998 usai kerusuhan Mei. Ada beberapa orang pada saat itu berpikir mengapa tidak ada psikolog yang benar-benar terlibat membantu pemulihan trauma korban kekerasan? Padahal kebutuhannya besar sekali. Saya selalu ingat setiap kali ada perempuan yang menjadi korban kekerasan yang membutuhkan psikolog, pasti saya dimintai

tolong. Berangkat dari keprihatinan akan situasi itu saya yang sejak awal sudah *concern* terhadap persoalan kekerasan yang berbasis gender bersama Livia Iskandar yang pada saat itu lebih banyak bergelut di daerah konflik memutuskan harus ada sebuah lembaga yang memiliki banyak psikolog untuk menekuni masalah ini. Tetapi pada waktu itu kami tidak memusatkan pada persoalan gender saja namun keseluruhan masalah-masalah sosial lainnya seperti konflik, kekerasan, dan kriminalitas. Meskipun bukan hanya gender, tapi kita yakin kekerasan berbasis gender itu menjadi sesuatu yang sangat menonjol diantara masalah-masalah tersebut.

Apa pesan-pesan Anda berkaitan dengan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Se-dunia yang jatuh pada tanggal 25 November?

Bukan pesan mungkin ya tapi sekedar bicara tentang bagaimana kita berstrategi. Saya merasa teman-teman yang kerja di bidang ini tidak banyak tapi kerjanya sudah keras sekali, seperti LBH APIK dll. Namun capaiannya masih sedikit. Saya merasa kekerasan berbasis gender itu masih marak dan parahnya masyarakat melihatnya bukan sesuatu yang penting dan *it's not my issue*. Ketika saya memberi kuliah di Fakultas Keperawatan, saya bertanya kepada ibu-ibu: "Berapa persen kekerasan berbasis gender yang terjadi?" Mereka jawab "Ya pang sedikit 25% dari populasi". Saya tanya balik ke mereka "Benar 25%?" Jujur saja mendengar angka 5% saya jadi takut. Memperkirakan 15% saja sudah cukup banyak. Di lingkungan kita pasti ada perempuan yang mengalami kekerasan tapi orang cenderung selalu berasumsi "*Sebodo amat, toh bukan saya ang ngalamin*". Dan sepertinya mereka pun malu untuk ikut terlibat. Perempuan-perempuan sendiri menurut saya cenderung merasa malu melihat perjalan kekerasan terhadap perempuan sebagai masalah kita bersama. Nah, sekarang saya lagi berpikir strategi apa yang bisa dilakukan untuk membuat orang-orang melirik persoalan KTP sebagai masalah bersama. Saya bingung mengapa kita belum berhasil untuk melihatnya sebagai masalah bersama? Apakah karena persoalan ini cenderung ditampilkan secara dikotomis? misalnya kekerasan berbasis gender, laki-laki jahat sekali perempuan yang selalu menjadi korban sehingga membuat orang tidak menjadi nyaman. Ke depannya kita harus merancang strategi-strategi yang lebih dapat diterima oleh masyarakat. ❀





Kekerasan Terhadap Perempuan

Oleh : Husein Muhammad

Dalam waktu terakhir kekerasan terhadap perempuan muncul dengan modus 'baru' yang disebut *Trafficking* atau perdagangan perempuan.

“ Aku tidak mengatakan dan tidak seorang berakal pun akan mengatakan bahwa perempuan lebih tinggi atau lebih rendah satu tingkat dua atau lebih dari laki-laki. Tetapi aku menyaksikan banyak orang merendahkan perempuan sedemikian rendah, mengeksploitasinya sedemikian buruk dan mengurangi sebagian besar hak-haknya. Lebih jauh lagi, laki-laki akan dianggap lemah dan tidak mampu memenuhi hak-hak ayah atau pamannya jika dia tidak merendahkan hak-hak ibu atau bibinya”. (*Rasail Jahizh*, III/115-116).

Kalimat di atas merupakan pernyataan seorang sastrawan Islam terkemuka abad ke 3 hijriyah ; Abu Amr Ustman al Jahizh (w. 225 H). Tampak dengan jelas betapa kekerasan terhadap perempuan telah menjadi fenomena umum sejak masa klasik Islam.

Hari ini kekerasan terhadap perempuan masih terus berlangsung. Dewasa ini ia semakin menjadi salah satu isu krusial dalam masyarakat bukan hanya pada tingkat nasional, tetapi juga masyarakat global. Pada pertemuan di Beijing, China tahun 1995, perempuan sedunia berhasil mengeluarkan Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan secara lebih progresif. Kekerasan terhadap perempuan oleh masyarakat internasional telah dipandang

sebagai bagian dari pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Karena itu harus dilakukan aksi-aksi konkrit untuk penghapusannya.

Pada skala nasional realitas sosial Indonesia hari ini memperlihatkan bahwa kekerasan terhadap perempuan juga masih berlangsung di segala ruang; domestik (rumah tangga) maupun publik, di segala waktu dan dilakukan oleh banyak orang dengan identitas sosio-kultural yang beragam, dari yang dianggap sebagai “orang terhormat”, terpelajar dan dianggap “shaleh” sampai yang dianggap “orang rendahan” dan “manusia pinggiran”. Pada sisi lain kekerasan terhadap perempuan dalam kenyataannya tidak hanya dilakukan secara individual melainkan juga oleh institusi sosial, ekonomi, politik dan budaya. Kita juga boleh jadi kehilangan akal untuk dapat mengidentifikasi secara pasti identitas orang yang diharapkan dapat menjamin keamanan perempuan dari kemungkinan menjadi korban kekerasan. Orang-orang yang paling dekat dan paling terpercaya dengan perempuan sekalipun seperti ayah, kakak, adik, paman, dalam sejumlah kasus terbukti juga terlibat dalam aksi kekerasan. Fakta-fakta kekerasan dalam rumah tangga (domestik) yang ditemukan oleh berbagai lembaga yang peduli terhadap perempuan menunjukkan jumlah yang jauh lebih besar daripada yang lainnya. Dalam waktu terakhir kekerasan terhadap perempuan muncul dengan modus 'baru' yang disebut *Trafficking* atau perdagangan perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan karena itu agaknya sudah tidak lagi memerlukan penelitian dan bukti-bukti akademis, karena secara empirik hampir setiap hari semua orang dapat menyaksikan kasus-kasus ini dalam berbagai bentuknya lewat media massa baik cetak maupun elektronik.

Kekerasan terhadap perempuan karena itu pula mungkin sudah menjadi “banal”, menjadi peristiwa sehari-hari, peristiwa yang sudah lumrah dan umum. Dalam banyak kenyataan orang agaknya sudah tidak lagi menganggapnya sebagai bentuk pelanggaran

kemanusiaan dan perbuatan dosa. Dalam kondisi seperti ini peristiwa-peristiwa kekerasan terhadap perempuan lalu seringkali tidak menjadi kepedulian banyak orang. Dalam pengalaman menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang bekerja untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan, saya melihat begitu jelas betapa tingkat kepedulian orang terhadap korban begitu rendah. Sebagian orang, laki-laki maupun perempuan bahkan seringkali menimpakan kesalahannya kepada korban dan pada kasus KDRT persoalannya dianggap menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Tidak ada urusan orang lain terhadap persoalan ini.

Al-Qur'an menolak Kekerasan Terhadap Perempuan

Islam, demikian juga agama-agama yang lain selalu menjadi sistem keyakinan teologis yang terlalu suci untuk bisa dihubungkan dengan kekerasan terhadap siapapun. Hal ini karena agama datang dari Tuhan Yang Maha Rahman dan Rahim, kasih dan sayang kepada hamba-hamba-Nya. Di dalam Islam sebagaimana diungkapkan oleh kitab suci al-Qur'an sengaja dihadirkan Tuhan melalui utusan-Nya untuk membebaskan manusia dari ketertindasannya menuju kehidupan yang sejahtera ; *"yukhrijuhum min al zhulumat ila al nur"*, dan menjadi rahmat bagi alam semesta : *"Wa maa arsalnaka illa rahmatan li al 'alamin"* (al-Qur'an). Visi keagamaan ini diungkapkan pula dalam sejumlah istilah dan konsep yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya adalah keadilan, kejujuran, kebenaran, kebaikan (*al Ihsan, al Birr, al Ma'ruf*), kemaslahatan umum (kebaikan publik), penghormatan terhadap martabat manusia (*karamah al insan*) dan sejumlah nilai-nilai moral yang agung dan mulia. Sebagai sasaran misi dan visi Islam, manusia menurut al-Qur'an adalah makhluk Tuhan yang paling terhormat dibanding ciptaan-Nya yang lain ; *"wa laqad karramna bani Adam"*. (al-Qur'an).

Teks-teks normatif Islam tidak hanya menekankan tindakan-tindakan positif manusia terhadap sesama, melainkan juga menekankan penghapusan segala bentuk pelanggaran terhadap kemanusiaan termasuk tindakan-tindakan yang merendahkan, melecehkan martabat manusia dalam bentuknya yang mungkin sederhana seperti menggunjing atau menyebut orang dengan nama panggilan yang buruk. Perbuatan ini dipandang sebagai bentuk kezaliman. Al-Qur'an menegaskan : *"Hai orang-orang yang*

Teks-teks normatif Islam tidak hanya menekankan tindakan-tindakan positif manusia terhadap sesama, melainkan juga menekankan penghapusan segala bentuk pelanggaran terhadap kemanusiaan...

beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan janganlah perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain karena boleh jadi perempuan-perempuan (yang diolok-olok) lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu meencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan julukan-julukan yang buruk". (Q.S. al Hujurat,[49]; 11). Logika analogis dari kasus ini tentu saja mengarah pada pelarangan sekaligus menyatakannya sebagai kezaliman segala bentuk perendahan manusia apalagi kekerasan, pelukaan, penelantaran dan penghilangan nyawa. Dan akhirnya sebuah kesimpulan umum menyatakan : *"la dharar wa la dharr"*.(tidak merugikan diri sendiri dan orang lain).

Dari sedikit uraian di atas kita dapat menyimpulkan dengan tegas bahwa Islam adalah agama yang selalu menghendaki tegaknya konstruksi dan sistem kehidupan sosial yang adil, sejahtera, aman dan menghormati martabat manusia di satu sisi dan tidak mentoleransi segala bentuk perendahan martabat manusia apapun alasannya di sisi yang lain. Dengan begitu kita dapat mengatakan pula dengan tegas bahwa keputusan syari'ah (agama) apapun bentuk-

nya yang melahirkan praktik ketidakadilan, diskriminasi dan mereduksi martabat kemanusiaan bukanlah bagian dari keputusan agama dan bukan keputusan atau kehendak Tuhan. Ketentuan normatif ini berlaku bagi siapa saja, tanpa melihat latarbelakang sosio-kultural-politik, ras warna kulit, jenis kelamin maupun agama dan keyakinannya.

Tafsir Teks Kekerasan

Jika demikian keadaannya, maka dari mana sejatinya kekerasan terhadap perempuan muncul dalam realitas sosial yang begitu massif? Adakah teks keagamaan yang mendukungnya? Dan bagaimana kita menafsirkannya?

Satu-satunya ayat al-Qur'an yang seringkali dijadikan dasar legitimasi keabsahan kekerasan terhadap perempuan adalah ayat tentang pemukulan suami terhadap isteri karena *nusyuz* (membangkang). Ayat tersebut menyatakan :

“perempuan-perempuan yang kamu takutkan *nusyuznya*, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. “*Sesungguhnya Allah Maha Tinggi Maha Besar*” (Q.S. al Nisa [4]; 34).

Ayat ini berkaitan dengan kasus isteri yang *nusyuz*. *Nusyuz* sesungguhnya berlaku bagi isteri dan suami. Pada asalnya *nusyuz* berarti merasa diri tinggi. Dalam kamus al *Mishbah* al Munir, *nusyuz* secara bahasa berarti durhaka kepada suami atau menolak kemauan suami, membangkang. Sementara al Syarbini dalam *Mughni al Muhtaj* menjelaskan bahwa *nusyuz* ialah isteri yang keluar rumah tanpa izin suami. Dia melakukan hal itu bukan dalam rangka sesuatu yang penting, misalnya mengadukan hak-haknya kepada pengadilan, tidak untuk mencari nafkah disebabkan kemiskinan suaminya dan tidak untuk belajar hukum-hukum agama yang wajib bagi dirinya disebabkan kebodohan suaminya⁵. Jadi jika dia keluar rumah tanpa izin suami dilakukan untuk kepentingan-kepentingan ini, maka tindakan tersebut tidak disebut *nusyuz*.

Nusyuz seorang perempuan bisa terekspresikan dalam banyak hal. Adakalanya dalam bentuk ucapan. Contohnya; dia tidak mau menjawab pembicaraan suami seperti biasanya, atau dia bicara dengan bahasa yang kasar. Adakalanya dalam bentuk tindakan, misalnya dia menolak ajakan berhubungan intim. Atau dia datang dengan wajah cemberut atau dengan sikap *ogah-ogahan*.

Isteri yang *nusyuz* menurut al-Qur'an boleh diberikan sanksi. Sanksi yang dikenakan terhadap isteri yang *nusyuz*, menurut makna tekstual ayat di atas adalah dinasehati, dibiarkan sendirian di tempat tidurnya dan dipukul. Tiga cara ini dilakukan secara bertahap sesuai urutannya.

Berdasarkan ayat al-Qur'an di atas, para ahli tafsir kemudian mengemukakan pandangan yang beragam. Pernyataan paling menggelisahkan perempuan tentang soal ini dikemukakan oleh ahli tafsir terkemuka; Abu Hayyan al Andalusi dalam tafsirnya *Al Bahr al Muhith*. Ia mengatakan :“(Dalam menghadapi isteri yang *nusyuz*) suami pertama kali menasehatinya dengan lembut, jika tidak efektif boleh dengan kata-kata yang kasar, dan (jika tidak efektif) membiarkannya sendirian tanpa digauli, kemudian (jika tidak juga efektif) memukulnya dengan ringan atau dengan cara lain yang membuatnya merasa tidak berharga, bisa juga dengan cambuk atau sejenisnya yang membuatnya jera akibat sakit, asal tidak mematahkan tulang dan berdarah. Dan jika cara-cara tersebut masih juga tidak efektif menghentikan ketidaktaatannya, maka suami boleh mengikat tangan isteri dan memaksanya berhubungan seksual, karena itu hak suami. (Abu Hayyan al Andalusi, *Tafsir al Bahr al Muhith*, Dar al Kutub al Ilmiyyah, Beirut, Juz III, hlm. 252).

Imam Al Syafi'i dan para pengikutnya (Syafi'iyah) mempunyai tafsir yang berbeda. Ia berpendapat bahwa suami boleh memukul isterinya, setelah terbukti dia benar-benar *nusyuz*. Tetapi segera ditambahnya, bahwa meskipun boleh tetapi hendaknya anda “tidak memukul dengan pukulan yang melukai atau mengeluarkan darah, jangan berulang-ulang dan

Pendekatan lain yang mungkin bisa dilakukan bagi usaha reinterpretasi adalah *tafsir* atas bahasa (linguistik). Para ulama tafsir menyatakan bahwa tafsir atas sebuah kata dapat dibenarkan sepanjang tidak menyalahi kaedah-kaedah yang berlaku dalam percakapan dalam masyarakat.

hindarkan pemukulan pada wajah". Pada tempat lain dikatakan : "seyogyanya pemukulan itu dilakukan dengan sapu tangan, dengan tangan dan jangan dengan cambuk atau tongkat". (Nawawi, *Al Majmu'*, XV/325). Imam Al Syafi'i juga mengatakan : "Aku lebih suka tidak memukulnya, karena ada hadits Nabi saw : "*lan yadhriba khayarukum* (orang yang baik di antara kalian tidak akan memukul isteri. Dalam kesempatan lain sesudah Nabi saw. mendengar ada tujuh puluh orang perempuan yang mengadukan perlakuan kasar suami mereka, beliau mengatakan : "*wa ma tajiduna ula-ika bikhayarikum*/kalian perlu ketahui bahwa mereka (para suami yang berlaku kasar terhadap isteri) bukan orang-orang yang baik di antara kalian".(Nawawi, *Ibid*).

Ibnu al Arabi dalam tafsirya, *Ahkam al-Qur'an*, menyampaikan keterangan sebagai berikut : "Atha berpendapat, terhadap isteri yang *nusyuz*, suami tidak boleh memukulnya. Jika suami menyuruh isterinya untuk mengerjakan sesuatu atau melarang melakukan sesuatu, lalu dia tidak mengindahkannya, maka cukup menegur saja. Mengenai pendapat ini Qadhi Baidhawi memberikan komentarnya : "Itulah pendapat Atha. Dia sangat memahami (maksud) syariah (hukum Islam) dan mengetahui cara-cara ijtihad (cara menyimpulkan hukum), dia pasti tahu bahwa perintah memukul dalam ayat ini menunjukkan arti "*ibahah*" (pilihan). Bahkan menurut dia tindakan itu adalah *makruh* (tidak disukai). Dari hadits Abdullah bin Zam'ah diketahui bahwa Nabi saw. pernah bersabda. "Aku membenci (tidak menyukai) laki-laki yang memukul hamba perempuannya ketika marah. Padahal, boleh jadi dia masih ingin menidurinya lagi hari itu". Nafi' meriwayatkan hadits dari Imam Malik dari Yahya bin Said bahwa (suatu ketika) Nabi saw. dimintai mengizinkan seorang suami memukul perempuan (isterinya). Beliau mengatakan : "silakan kalian memukulnya, tetapi ingatlah bahwa orang yang baik di antara kalian tidak akan memukulnya". Ini berarti bahwa meskipun Nabi pada mulanya membolehkannya tetapi kemudian menyerukan agar tidak melakukannya. Sebab sanksi mengabaikan isteri di tempat tidur saja sebenarnya sudah merupakan cara memperingatkan atau mendidik paling etis".(Ibnu al Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, juz I/420).

Pandangan paling menarik dikemukakan ahli tafsir kontemporer; Muhammad Thahir bin Asyur. Dia mengatakan bahwa : "Sebenarnya keabsahan pemukulan terhadap isteri bersumber dari tradisi Arabia pra Islam. Oleh karena itu kita tidak bisa menjadikannya sebagai dasar legitimasi pada



konteks yang lain". (Baca; *Maqashid al Syari'ah*, hlm. 207). Pada tempat lain dia mendukung adanya intervensi pemerintah untuk menghentikan tindak kekerasan suami terhadap isterinya sekaligus menghukumnya, manakala dia dinyatakan berbuat salah dengan tindakannya itu. (Baca: Ismail Hasani, *Nazhariyat al Mashlahah 'inda Ibnu Asyur*, hlm. 210).

Membicarakan isu pemukulan terhadap isteri, khususnya dan kekerasan terhadap perempuan pada umumnya, secara lebih substantif dan kontekstual, pertama-tama kita perlu mengkaji dengan cermat dari aspek sejarah sosialnya. Ketentuan al-Qur'an yang membolehkan pemukulan suami terhadap isteri, pada dasarnya merupakan bentuk toleransi atas konteks tradisi dan budaya Arab waktu itu yang masih mempraktekkan cara-cara tersebut, bahkan dengan kecenderungan berlebihan, kasar atau keras. Sebagaimana sudah dikemukakan Ibnu Asyur. Maka hal ini tentu saja tidak bisa dimapankan. Al-Qur'an sebagaimana biasanya tidak akan melakukan tindakan radikal dengan serta merta persuasif dan gradual. Al-Qur'an berusaha menghapuskannya secara bertahap, dengan menempatkan pemukulan sebagai cara yang terakhir. Pendekatan ini seharusnya dapat membawa kita pada kesimpulan bahwa sejatinya al-Qur'an hendak menghapuskan cara-cara kekerasan tersebut.

Dewasa ini terdapat kecenderungan baru untuk mencari cara-cara baru yang lebih moralistik dan beradab dalam aspek hubungan-hubungan kemanusiaan. Ini juga menjadi tuntutan mendasar dari Is-

lam. Cara-cara baru yang bermoral dan beradab adalah cara-cara tindakan yang dapat menghindari kekerasan sekecil apapun. Sebab tindakan kekerasan, walaupun kecil (ringan), sesungguhnya tidak dikehendaki oleh prinsip-prinsip kemanusiaan universal dan *al akhlaq al karimah*. Dalam konteks kehidupan sekarang cara-cara mendidik orang juga sudah berubah sejalan dengan perubahan kebudayaan yang terus berkembang. Apabila pada masa lalu seorang guru dipandang wajar menghukum muridnya yang tidak memperhatikan pelajaran dengan memukul tangannya dengan penggaris misalnya, maka sekarang ini sudah diganti dengan cara lain yang lebih bermanfaat, misalnya menyapu kelas atau meringkas pelajaran. Cara-cara seperti ini juga bisa digunakan untuk mendidik isteri yang *nusyuz*.

Pendekatan lain yang mungkin bisa dilakukan bagi usaha reinterpretasi adalah *tafsir* atas bahasa (linguistik). Para ulama tafsir menyatakan bahwa tafsir atas sebuah kata dapat dibenarkan sepanjang tidak menyalahi kaedah-kaedah yang berlaku dalam percakapan dalam masyarakat. Makna teks bahasa di samping memiliki makna ganda (*musytarak*), juga bisa bermakna *majaz* (alegoris atau metaforis). Bahasa juga mengalami proses perkembangan makna.

Kalimat "*wadhribuhunna*" di atas, misalnya, tidak hanya memiliki makna "pukullah mereka dengan tangan", karena "*dharaba*" tidak hanya memiliki satu makna. Ar Raghīb al Isfihani dalam *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an* mengungkapkan sejumlah makna "*dharaba*" yang terdapat dalam al-Qur'an. Beberapa di antaranya adalah bermakna "menempuh perjalanan" (surah *al Nisa*, [4]; 101 dan *Thaha* [20]; 77), "membuat", seperti membuat contoh/perumpamaan (Q.S. *al Tahrim* [66]; 10, *Yasin* [36]; 13, *al Baqarah* [2]; 26, *Ibrahim* [14]; 25), atau "menutupi", seperti "menutupi wajahnya dengan kerudung" (Q.S. *al Nur* [24]; 31), "ditimpakan/diliputi", misalnya: "*Mereka ditimpakan kehinaan*". (Q.S. *al Baqarah*, [2]; 61). Al Qur'an juga menggunakan kata "*dharaba*" untuk makna menutup, misalnya: "Maka, Kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu" (Q.S. *al Kahfi* [18]; 11). Ibnu Qutaibah menerjemahkan (menafsirkan) ayat ini dengan "*Kami menidurkan mereka*". Katanya: "*Jika anda memaknai (ayat ini) secara harfiyah, anda tidak akan dapat memahaminya*". (Ibnu Qutaibah: *Takwil Musykil al-Qur'an*, hlm. 21). "*Al Mudharabah*", derivasi dari kata "*dharaba*", digunakan dalam transaksi ekonomi Islam untuk menunjukkan bentuk kerjasama bagi hasil.

Dalam bahasa Arab yang berkembang dewasa ini "*dharaba*" juga berarti "bertindak tegas", misalnya dikatakan: "*dharabat al daulah 'ala al mutala'ibin bi al As'ar*" (negara menindak tegas pihak-pihak yang memperlmainkan harga-harga). Belakangan ini juga populer digunakan kata "*al idhrab*", ditujukan untuk makna "pemogokan".

Ahmad Ali, seorang modernis penerjemah al-Qur'an, menurut Asghar Ali Engineer, menolak pandangan para penafsir klasik tentang pemukulan terhadap isteri, sambil menegaskan bahwa al-Qur'an sesungguhnya tidak pernah mengizinkan pemukulan terhadap perempuan. Dengan merujuk pada al Raghīb al Isfihani dalam *Al Mufradat*, ia mengatakan bahwa makna kalimat "*wadhribuhunna*" adalah "pergilah ke tempat tidur dengan mereka". (Ali Asghar, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, hlm. 75-76). Pandangan ini tentu saja dalam pendapat banyak penafsir mungkin sangat aneh, karena tidak didukung oleh latarbelakang kasus di mana ayat ini diturunkan, sebagaimana sudah dikemukakan. Dengan kata lain pendekatan linguistik ini meskipun sangat menarik, menurut saya ahistoris.

Masih berbeda dengan pandangan para penafsir pada umumnya, tetapi lebih masuk akal, Muhammad Sahrur mengemukakan pandangan baru atas tafsir ayat ini. Ia mengatakan bahwa kalimat "*dharaba*" dalam ayat ini berarti "bertindak tegas terhadap mereka". (Sahrur; *Al-Qur'an wa al Kitab, Qira'ah Mus'ashirah*, hlm. 622). Tindakan tegas, menurut Sahrur dapat diambil melalui mekanisme "arbitrase". Mekanisme ini sama dengan yang berlaku bagi suami yang *nusyuz*, sebagaimana dikemukakan dalam ayat 128 surah *al Nisa*: "*Dan jika seorang perempuan khawatir akan nusyuz atau sikap acuh (mengabaikan) dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya*". Tetapi sama dengan Ahmad Ali, Sahrur juga mengabaikan sebab nuzul dari ayat tersebut. Kajiannya dilakukan melalui pendekatan linguistik. Pemaknaan "*wadhribuhunna*" dengan "bersikap tegaslah terhadap mereka" oleh Sahrur, tampaknya, dipandang lebih sejalan dengan konteks kontemporer yang lebih menghargai cara-cara tanpa kekerasan, pada satu sisi, dan lebih relevan dengan wacana kesetaraan dan keadilan gender, pada sisi yang lain. Meskipun pendekatan kebahasaan dalam kasus ini tidak menarik perhatian saya, tetapi bagaimanapun itulah upaya-upaya para ahli mencari tafsir baru untuk membebaskan tindakan kekerasan terhadap perempuan. ❁



Teologi Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Oleh: Faqihuddin Abdul Kodir

Secara prinsip, Islam adalah agama yang mengharamkan segala bentuk tindakan menyakiti, mencederai, melukai kepada diri sendiri atau kepada orang lain; baik secara verbal maupun tindakan nyata terhadap salah satu anggota tubuh.

Jika melihat kekerasan sebagai kekerasan, apalagi dampak yang diakibatkan, hampir bisa dipastikan semua orang menolak dan menganggapnya sebagai suatu kejahatan kemanusiaan. Dalam bahasa agama Islam, kekerasan adalah suatu kezaliman dan kemudharatan yang pasti diharamkan. Kekerasan adalah tindakan menyakiti, mencederai dan membuat orang lain berada dalam kesulitan. Dan semua ini adalah haram.

Perbincangan akan berbeda jika kekerasan dilakukan sebagai alat pertahanan dari serangan, atau sebagai media pendidikan dari seseorang yang dinobatkan sebagai pendidik kepada seseorang yang dijadikan sebagai anak didik. Peperangan misalnya, sebagai suatu kekerasan yang paling dahsyat, banyak memperoleh legitimasi jika merupakan pertahanan dari serangan atau kemungkinan suatu penyerangan. Sekalipun, tidak sedikit juga yang -saat ini- mempertanyakan efektifitas peperangan untuk membangun peradaban perdamaian. Sementara kekerasan verbal dan atau fisik, saat ini masih banyak diadopsi oleh negara terhadap rakyat, orang tua terhadap yang lebih muda, guru terhadap murid,

pelatih terhadap yang dilatih, atau suami terhadap istri, semua dengan alasan untuk mendidik. Sekalipun, tentu saja sudah sedemikian banyak yang menentang media kekerasan sebagai pendidikan.

Logika pertahanan, nampaknya tidak relevan dijadikan dasar untuk memahami fenomena kekerasan yang dialami perempuan. Karena dalam masyarakat kebabakan, hampir tidak ada anggapan bahwa perempuan adalah sosok yang mengancam dan akan menyerang, sehingga seseorang perlu mempertahankan diri dengan menyerang -melakukan kekerasan- terlebih dahulu kepada perempuan. Bisa dipastikan, bahwa fenomena kekerasan terhadap perempuan, tidak bisa dipahami sebagai strategi pertahanan. Karena itu, hampir tidak bisa ditemukan, pandangan keagamaan yang membolehkan tindakan tertentu -yang bisa berupa kekerasan- terhadap perempuan, dengan alasan pertahanan diri dari serangan.

Yang lazim diperbincangkan adalah bahwa perempuan harus dididik -sekalipun pada akhirnya dengan media kekerasan- untuk selalu berada pada nilai-nilai keluhuran. Pada konteks relasi suami-istri misalnya, perempuanlah yang harus diluruskan suami agar kembali pada keutuhan perkawinan. Perempuan dididik, diberi nasihat, dipisah dari ranjang atau kamar, dihardik bahkan boleh dipukul; agar mereka tetap patuh dan berada pada kehidupan perkawinan ideal. Asumsinya, perempuanlah yang bersalah, karena itu harus diberi pelajaran oleh suami. Padahal, bisa saja yang terjadi adalah sebaliknya. Suami yang menjadi penyebab. Tetapi pada konteks ini, perempuan tidak punya wewenang untuk mendidik dengan media kekerasan. Marah atau suara keraspun tidak diperkenankan. Mungkin perempuan hanya boleh memberi nasihat lalu kemudian bersabar.

Dengan demikian, membicarakan fenomena kekerasan yang menimpa perempuan bisa dijelaskan dalam dua pembahasan. *Pertama*, kekerasan sebagai tindak kezaliman dan kemudharatan. Dan ini diharamkan secara bulat oleh seluruh ulama Is-

lam. Kedua, kekerasan sebagai media pendidikan. Dan ini yang perlu didiskusikan lebih lanjut dengan perspektif yang lebih memihak kepada perempuan.

Kekerasan adalah Kedzaliman

Secara prinsip, Islam adalah agama yang mengharamkan segala bentuk tindakan menyakiti, mencederai, melukai kepada diri sendiri atau kepada orang lain; baik secara verbal maupun tindakan nyata terhadap salah satu anggota tubuh. Secara konseptual, misi utama kenabian Muhammad saw adalah untuk kerahmatan bagi seluruh alam. Kekerasan, sekecil apapun bertentangan secara diametral dengan misi kerahmatan yang diemban. *“Dan tidaklah Kami utus kamu (wahai Muhammad) kecuali untuk (menyebarkan) kasih sayang terhadap seluruh alam”*. (Q.S. al-Anbiyâ’ [21]: 107).

Prinsip kerahmatan ini secara konseptual menjadi dasar peletakan pondasi pembahasan hukum Islam dan bangunan etika dalam berrelasi antar sesama. Seperti perlunya berbuat baik, memberikan manfaat, saling membantu, penghormatan menipu, pelarangan tindak kekerasan, dan pernyataan perang terhadap segala bentuk kedzaliman. Bentuk-bentuk kekerasan apapun bisa dikategorikan sebagai tindakan kedzaliman, yang bertentangan dengan misi kerahmatan.

“Tidak (demikian) bahkan barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya

dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (Q.S. Al-Baqarah [2]:112).

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo`alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. al-A'râf [7]:56)

“Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat dzalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih”. (Q.S. asy-Syurâ [42]:42).

Beberapa teks hadits yang secara tegas mengancam tindak kedzaliman bisa dikutip di bawah ini:

“Wahai hamba-hamba-Ku, Aku haramkan kezaliman terhadap diri-Ku,—dan Aku jadikan kezaliman itu juga haram di antara kamu,—maka janganlah kamu saling mendzalimi satu sama lain.” (Hadis Qudsi, Sahih Muslim, kitab al-Birr wa ash-Shilah wa al-Adab, no. Hadits: 4674).

“Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara satu dengan yang lain, karena seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain, tidak diperkenankan menzalimi, menipu, atau melecehkannya.” (Sahih Muslim, no. hadits: 2564).

Prinsip kerahmatan dan anti kedzaliman menjadi basis dari relasi sosial dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya, segala tindak kekerasan seseorang terhadap yang lain adalah haram. Sebaliknya, setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain. Yang kuat, misalnya, membantu yang lemah. Yang kaya membantu yang miskin, yang berilmu memberikan ilmu kepada yang tidak berilmu dan seterusnya. Prinsip ini juga menjadi basis bagi ajaran mengenai hubungan suami dan isteri. Karena itu, al-Qur`ân mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri. Begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan biadab yang mencederai prinsip kerahmatan Islam dan konsep pasangan suami-istri yang digariskan al-Qur`ân.

Secara tegas, surat an-Nisa ayat 19 menegaskan pentingnya berbuat baik antara suami dan isteri dan surat ath-Thalaq ayat ke-6 melarang keras perlakuan kekerasan, kemudharatan terhadap isteri, termasuk



mempersempit ruang gerak mereka. Perintah berbuat baik dan larangan kekerasan terhadap perempuan, juga bisa kita jumpai dalam banyak wasiat Nabi Muhammad saw.

Dari Amr bin al-Ahwas ra, bahwasanya dia mendengar Rasulullah saw pada Haji Wada' bersabda – setelah mengawali dengan *hamdalah*, nasehat-nasehat dan kisah, baginda bersabda: “*Ingatlah, aku wasiatkan kalian untuk berbuat baik terhadap perempuan, karena mereka sering menjadi sasaran pelecehan di antara kalian, padahal kalian tidak berhak atas mereka, kecuali berbuat baik itu*”. (Riwayat Muslim, Lihat: Ibn al-Atsir, juz VII, hal. 328-329, no. hadits: 4716).

Dari Abu Harairah ra, bahwa Rasulullah saw bersabda: “*Orang yang paling sempurna imannya di antara kamu, adalah orang yang paling baik akhlaqnya. Dan orang yang terbaik di antara kamu, adalah mereka yang berbuat baik terhadap istri mereka*”. (Sunan at-Turmudzi, kitab Ar-radha', bab ma ja'a fi haqq al-mar'ah 'ala zawjiha, no. Hadits: 1082).

Dalam teks hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, ada pernyataan lebih tegas dari Nabi saw yang memerintahkan untuk berbuat baik dan melarang keras melakukan pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan (istri).

Bahz bin Hakim bin Mu'awiyah berkata, bahwa kakeknya bertanya kepada Nabi saw: “*Wahai Rasulullah, apa hak isteri kita, dan apa yang boleh kita lakukan dengannya dan apa yang tidak boleh dilakukan?*” Nabi menjawab: “*Kamu berhak mengauli isterimu bagaimanapun cara yang kamu suka, kamu harus memberi makan dari yang kamu makan, memberinya pakaian seperti yang kamu pakai, jangan mencemooh muka istri dan jangan memukulnya*.” (Sunan Abû Dâwûd, Lihat: Ibn al-Atsir, *Jâmi' al-Ushûl*, Juz VII, hlm. 329, Nomor *Hadīts*: 4717).

Kekerasan terhadap perempuan, dalam bentuk apapun adalah tindak kedzaliman yang diharamkan dan bertentangan dengan prinsip kerahmatan. Untuk mereduksi kejahatan kekerasan ini, Islam menawarkan konsep keadilan relasi antara laki-laki dan perempuan. Pada relasi suami-istri misalnya, Islam menegaskan konsep ‘pasangan’ atau *zawaj*, yang satu adalah pakaian bagi yang lain: melengkapi, menutupi, menentramkan dan membahagiakan. Jika relasi yang adil ini terbangun dalam kehidupan rumah tangga, maka kekerasan dalam rumah tangga akan dapat dihindari. Karena kekerasan, baik dalam bentuk fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi pada

Dalam teks hadits yang diriwayatkan Abu Dawud, ada pernyataan lebih tegas dari Nabi Saw yang memerintahkan untuk berbuat baik dan melarang keras melakukan pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan (istri).

dasarnya adalah cermin ketidakrukunan keluarga akibat relasi yang timpang, relasi yang tidak adil, di antara mereka, dan itu dilarang oleh ajaran Islam.

Kekerasan Bukan Media Pendidikan

Dalam beberapa buku fiqh, terutama yang membicarakan secara khusus mengenai hak dan kewajiban suami-istri, ada penegasan bahwa seorang suami diperbolehkan memukul istri, ketika terjadi kasus-kasus tertentu; seperti *nusyuz*, meninggalkan kewajiban agama, berbuat kemungkaran, atau melakukan sesuatu yang mencederai martabat suami. Pemukulan ini diperbolehkan sebagai media pendidikan, bukan sebagai hak mutlak yang kapanpun dan dimanapun bisa dilakukan suami.

Kebolehan ini didasarkan pada ayat 34 dari surat an-Nisa dan beberap teks hadis. Di antaranya, bahwa Nabi Muhammad saw bersabda: “*Jika si istri melakukan perbuatan keji yang nyata, maka kamu (suami) bisa melakukan sesuatu terhadap mereka, dengan meninggalkan tidur bersama mereka, atau memukul yang tidak mencederai. Jika mereka taat kepadamu (tidak lagi melakukan perbuatan keji itu), maka janganlah kamu mencari-cari alasan (untuk berbuat aniaya) terhadap mereka*”. (Riwayat Muslim, Lihat: Ibn al-Atsir, juz VII, hal. 328-329, no. hadits: 4716).

Dalam Mazhab Hanafi, seperti dikatakan Syekh Abdul Qodir 'Audah, pemukulan hanya diperbolehkan jika seorang suami sudah melakukan tahapan-tahapan; memberi nasihat dan berpisah ranjang. Dia tidak diperkenankan menggunakan media pemu-

kulan, langsung tanpa diawali dengan nasihat baik. Jika suami melakukannya, maka ia telah melampaui batas, berdosa dan bisa diminta pertanggung-jawaban atau diajukan ke pengadilan. Pemukulan juga tidak diperkenankan sampai mencederai dan atau melukai tubuh perempuan. Karena pemukulan yang seperti ini, bukanlah pemukulan sebagai media pendidikan, tetapi sudah merupakan penyiksaan. Karena itu, bisa diajukan ke pengadilan. (lihat: Abdul Qadir 'Audah; *at-Tasyri' al-Jinâi' fi at-Tasyri' al-Islâmi*, juz I, halaman 413-418).

Sebelumnya, Imam 'Atha - (w. 126 H / 744 M) salah seorang ulama pada masa tabi'in - berpandangan bahwa memukul istri itu hukumnya makruh dan tidak patut untuk dijadikan media pendidikan; apapun alasan yang ada di benak suami. Pandangan ini didasarkan pada teks-teks hadis yang secara eksplisit melarang seseorang memukul perempuan. (Lihat: Ibn 'Arabi, *Ahkâm al-Qur'ân*, Juz I, hlm. 420). Dari ulama kontemporer, Syaikh Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, seorang ulama besar pemimpin Jami'ah Zaitunah Tunisia, menyatakan bahwa wewenang "memukul istri" diberikan kepada suami demi kebaikan kehidupan rumah tangga. Ketika pemukulan tidak lagi bisa efektif untuk memulihkan kehidupan rumah tangga yang baik, maka wewenang itu bisa dicabut. Bahkan, pemerintah bisa melarang tindakan pemukulan itu dan menghukum mereka yang tetap menggunakan pemukulan sebagai media pemulihan hubungan suami-isteri. Ada banyak cara yang lebih manusiawi untuk memulihkan hubungan suami-isteri, yang tidak menistakan perempuan. (Lihat *Nadhariyat al-Maqâshid 'ind Muhammad Thâhir bin 'Asyûr*, hlm. 207-210.).

Pandangan seperti ini, tentu saja juga didasarkan pada banyak teks-teks hadis Nabi Muhammad saw. Di antaranya:

Dalam riwayat Bahz bin Hakim bin Mu'awiyah, bahwa kakeknya bertanya kepada Nabi saw: "*Wahai Rasulullah, apa hak isteri kita, dan apa yang boleh kita lakukan denganya dan apa yang tidak boleh dilakukan?*" Nabi menjawab: "*Kamu berhak menggauli istrimu bagaimanapun cara yang kamu suka, kamu harus memberi makan dari yang kamu makan, memberinya pakaian seperti yang kamu pakai, jangan mencemooh muka istri dan jangan memukulnya.*" (Hadits Riwayat Imam Abû Dâwûd, lihat: *Ibn al-Atsîr*, Juz VII, hlm. 329, Nomor Hadits: 4717).

Iyas bin Abdillah bin Abi Dzubab ra berkata: "Bahwa Rasulullah saw bersabda, "*Janganlah kalian memukul para perempuan!*" Lalu datang Umar Ra

Kekerasan terhadap perempuan, dalam bentuk apapun adalah tindak kedzaliman yang diharamkan dan bertentangan dengan prinsip kerahmatan. Untuk mereduksi kejahatan kekerasan ini, Islam menawarkan konsep keadilan relasi antara laki-laki dan perempuan.

kepada Rasulullah saw dan berkata, "*Para istri itu nanti berani (melawan) suami mereka, berikan kami izin untuk tetap memukul mereka*". Tetapi kemudian banyak sekali perempuan yang mendatangi keluarga Rasulullah saw, mengadukan perilaku suami mereka. Maka Rasulullah saw pun bersabda, "*Sesungguhnya banyak perempuan mendatangi keluarga Muhammad sambil mengadukan perilaku suami mereka. Mereka (para suami yang memukul isteri) itu bukanlah orang-orang yang baik*". (Riwayat Abu Dawud). (lihat: Ibn al-Atsir, juz VII, hal. 330, no. hadits: 4719).

Riwayat lain, dalam hadits Bukhari, Muslim, dan at-Turmudzi, dari 'Abdullah bin Zam'ah, bahwa Rasulullah saw bersabda: "*Janganlah sekali-kali seseorang di antara kamu memukul isterinya, layaknya seorang hamba saja, padahal di penghujung hari, ia mungkin akan menggaulinya.*" (Hadits Riwayat Imam Bukhari, lihat: *Shâhîh Bukhârî, Kitâb al-Nikâh, Mâ Yakrahu li dharb al-Nisâ'*, Nomor Hadits: 4805).

Ini peringatan yang tegas dari Nabi saw agar suami tidak memukul isterinya. Karena masih banyak cara dan media lain, yang tidak mencederai kemanusiaan perempuan. Tidak sekadar berbicara, Nabi saw memiliki teladan baik dengan melaksanakan pandangannya itu. Selama hidup berumah tangga, Nabi tidak pernah sekalipun memukul isteri-isterinya. Padahal, perbedaan di antara Nabi dan isteri-isterinya kerap terjadi dan beberapa di antara-

nya menimbulkan ketegangan hubungan suami-isteri. Namun, Nabi tak sekalipun menempuh cara kekerasan, baik kekerasan fisik, perkataan, psikis, seksual, maupun ekonomi. Seperti yang diceritakan 'Aisyah ra, dalam suatu *hadîts* yang diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Abû Dâwûd:

"Bahwa Rasulullah tak pernah memukul pembantu dan tidak juga perempuan." (*Hadîst Riwayat Abû Dâwûd, Sunan Abû Dâwûd, Kitâb al-Adâb, Fi al-Tajâwuz fî al-Amri*, Nomor *Hadîts*: 4154).

Nabi sendiri bersedia bersabar ketika menghadapi berbagai perbedaan dan perlakuan dari isterinya. Bahkan, Nabi memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengekspresikan keinginan mereka, memberikan masukan, dan menentukan pilihan yang sesuai dengan harapan mereka. Tanpa ada kata-kata penghinaan, pelecehan, menghardik, apalagi ucapan-ucapan keji dan kotor, Nabi menghadapi mereka dengan kesabarannya.

Dari beberapa teks *hadîts* ini, dengan jelas bisa ditegaskan bahwa kekerasan sama sekali tidak sesuai dengan perilaku, nasehat, dan peringatan Nabi saw. Pemukulan atau segala bentuk perilaku kekerasan lain adalah bertentangan dengan prinsip pergaulan yang baik (*mu'âsyarah bi al-ma'rûf*), tidak sesuai dengan anjuran penghormatan terhadap perempuan (*mâ akramahunna illa karîm*), dan pelanggaran terhadap wasiat Nabi saw untuk berbuat baik terhadap perempuan (*istawshû bin nisâ'i khairan*). Lebih dahsyat lagi, mereka yang memukul isterinya, dijuluki oleh Nabi saw sebagai orang-orang yang jahat dan busuk (*laysa ulâ'ika bi khyârikum*). Memukul isteri, apapun alasannya, adalah bertentangan dengan anjuran, harapan, dan perilaku sehari-hari Nabi saw terhadap para isterinya. Dengan demikian, bisa dipastikan bahwa pemukulan bukanlah solusi tepat bagi pendidikan, apalagi pendidikan bagi orang dewasa, seperti isteri. Oleh karena itu, wajar apabila Nabi saw dalam banyak kesempatan sering menyindir orang-orang yang memukul isteri-isteri mereka.

Sebagai penutup, bisa dinyatakan bahwa orang-orang yang menjadikan Nabi saw sebagai teladan (*uswah hasanah*) semestinya tidak pernah berpikir untuk memukul perempuan seperti yang tidak pernah Nabi lakukan, tidak membiarkan siapapun untuk memukul perempuan seperti yang tidak pernah Nabi biarkan, apalagi menganjurkan pemukulan dengan alasan dalil agama. Nabi tegas memandang mereka yang memukul perempuan sebagai orang yang tidak bermoral. *Wallahu a'lam bi ash-shawâb.*✽



Lengkapi koleksi Swara Rahima Anda...

Harga Khusus (1 Bundel)

Rp. 60.000

(Harga Belum Termasuk
Ongkos Kirim)

*Tersedia dalam
Jumlah Terbatas*

Pemesanan Hubungi:

Bapak Imam

021-798 4165



Pengalaman Perempuan dalam Yurisprudensi Islam ala Ziba Mir Hosseini

Oleh : AD. Kusumaningtyas

Berbicara mengenai hukum Islam, perempuan seringkali tidak dilibatkan dalam proses penyusunan maupun implementasinya di lapangan, sehingga menyimpan banyak bias penafsiran kaum lelaki. Selama ini, praktek hukum Islam di berbagai negara berangkat dari doktrin mengenai *syariat* dalam praktek seringkali rancu dengan *fiqh*. Ironisnya, hanya kaum laki-laki lah yang seolah merasa mendapatkan mandat Tuhan untuk berbicara tentang *fiqh* maupun untuk merumuskan hukum Islam. Inilah yang menjadi keprihatinan Dr. Ziba Mir Hosseini, seorang intelektual muslimah yang berusaha untuk mengangkat “suara dan pengalaman perempuan” dalam konteks hukum Islam melalui karya tulis maupun film-filmnya yang bernas.

Ziba Mir Hosseini adalah seorang antropolog asal Iran yang kini tinggal di London. Beraktivitas sebagai seorang peneliti independen dan konsultan isu gender dan pembangunan, dia banyak melakukan kegiatan lapangan di pinggiran perkotaan dan pedesaan baik di Iran maupun di Maroko. Semenjak Revolusi Iran tahun 1979, Ziba banyak melakukan penelitian tentang pengadilan agama, lebih spesifik mengenai persoalan perkawinan dan keluarga. Banyak perkembangan diskursus seputar isu gender dalam Hukum Keluarga di Republik Islam Iran yang ia ikuti dan melalui proses belajar ini ia mencoba mengungkapkannya melalui sebuah karya kebudayaan yang apik. Sebuah film dokumenter berjudul *Divorce Iranian Style*, bertutur tentang perempuan-perempuan yang mengalami disharmoni dalam perkawinan maupun yang bahkan sempat mengalami kekerasan dalam rumah tangga serta bagaimana ikhtiar mereka dalam mencari keadilan melalui “*gugat cerai*” di pengadilan. Film ini juga berbicara tentang upaya-upaya berbagai kelompok perempuan dalam melakukan pendampingan terhadap para korban kekerasan di berbagai *shelter* atau “rumah aman”. Selain melalui film

tersebut, dalam film lain berjudul *Runaway*, Ziba juga berusaha untuk mengangkat kisah anak-anak perempuan Iran yang kabur dari rumah menghindari kekerasan yang terjadi di tengah dan dilakukan oleh anggota keluarga-keluarga mereka.

Pergulatannya dengan pasang surut kehidupan politik di negeri asalnya, Republik Islam Iran, turut memberi inspirasi untuk mendalami hubungan antara perempuan, politik (Negara) dan agama di negerinya. Tak jarang upayanya untuk membuat para perempuan bersuara mengenai kehidupan mereka, seringkali terganjal oleh kekuasaan rezim yang silih berganti. Namun, Ziba Mir Hosseini tak pernah lelah membangun kesadaran bahwa perempuan dapat memperjuangkan serta memperoleh kesetaraan dan keadilan di dalam hukum Islam. Hal ini disebabkan karena konsep mengenai hak-hak lelaki-perempuan dalam hukum Islam itu tidak bersifat monolitik dan terkait satu sama lain, namun kadang kala bersifat penuh kontestasi bahkan kontradiksi. Selain itu, hak-hak lelaki perempuan yang dikonstruksikan di dalam Ilmu hukum Islam (*fiqh*) tidak hanya mengabaikan kondisi objektif dari *syariat* (*maqashid syariat*) namun seringkali juga tidak sesuai dengan perkembangan kondisi masyarakat muslim saat ini.

Ziba berusaha untuk membuat perbedaan tegas antara “*syariat*” dan “*fiqh*” yang seringkali membingungkan banyak orang. *Syariat* di satu sisi merupakan hukum-hukum Tuhan secara menyeluruh sebagaimana yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Di sisi lain ia dipahami sebagai ajaran Tuhan yang benar dalam berbagai bentuknya yang dapat diterapkan secara praktis. Sementara, yang dimaksud dengan *fiqh* sendiri bukanlah wahyu, namun merupakan salah satu bagian dari ilmu agama bertujuan untuk melihat perbedaan maupun menangkap intisari hukum-hukum Islam dari al-Qur’an dan Assunnah. Oleh karenanya, *fiqh* merupakan sebuah ilmu hukum yang berisikan

seperangkat teori maupun metodologi yang dikembangkan oleh para *fuqaha* melalui kajian yang mendalam. Hal ini dilakukan selama berabad-abad serta dalam ruang dialog dengan berbagai cabang ilmu yang bersifat keagamaan maupun yang bukan. *Syariat* bersifat sakral dan abadi, dan bukan seperti "*fiqh*" yang semata merupakan pengetahuan manusia yang terus berubah. Penting untuk diperhatikan bahwa "*fiqh*" seringkali menjadi *jumbuh* dengan "*syariat*" tidak hanya dalam wilayah kajian Islam, tetapi juga dalam kajian khusus yang bersifat politis bahkan yang bersifat ideologis.

Hak-hak lelaki perempuan juga bukanlah sesuatu yang telah tuntas, terberi, dan bersifat mutlak. Sebaliknya, hak-hak tersebut bersifat konstruksi budaya dan hukum yang ditegaskan, dinegosiasikan dan merupakan subjek dari perubahan. Relasi gender tersebut dibangun untuk merespon berbagai kenyataan hidup, relasi kuasa di dalam keluarga dan masyarakat, baik oleh mereka yang ingin tetap berkuasa maupun yang ingin mengubah situasi kekinian. Relasi tersebut hidup di dalam dan melalui berbagai cara kita berpikir, berbicara, belajar maupun menuliskannya.

Berangkat dari kesadaran itulah Ziba menggarisbawahi teori dari perspektif kritis seorang feminis, serta menguji kembali validitasnya melalui sudut pandang realitas dan teori gender kontemporer. Dia tidak sekedar memaparkan bias gender yang ada dan melekat dalam aturan-aturan *fiqh* maupun berbagai kontradiksinya, namun juga melihat apakah aturan-aturan tersebut mencerminkan keadilan *syariat* ataukah justru menunjukkan kepentingan individual maupun komunal suatu masyarakat muslim. Mengutip pernyataan Sachedina tentang "*krisis epistemologi dalam evaluasi pewarisan hukum Islam secara tradisional*", Ziba Mir Hosseini menyoroti bahwa akar persoalan ini terletak pada pendekatan yang bersifat a-historis atas sistem hukum Islam maupun epistemologi agama yang sangat androsentris.

Ziba mengkaji bahwa kaum perempuan memiliki kaitan yang erat dalam diskursus tentang hukum Islam, terutama dalam isu-isu seputar perkawinan dan keluarga. Keluarga merupakan sebuah ruang dimana relasi sosial antara laki-laki perempuan itu dikonstruksikan. Sebagai contoh, ia mengkritisi isu perkawinan (*nikah*), dimana perempuan terkesan menjadi objek kegiatan jual beli (*bay'*). Pernikahan memiliki sejumlah komponen yang mirip dengan

Ziba mengkaji bahwa kaum perempuan memiliki kaitan yang erat dalam diskursus tentang hukum Islam, terutama dalam isu-isu seputar perkawinan dan keluarga.

jual beli seperti *ijab* (penawaran), *qabul* (pernyataan serah terima, dimana pernyataan penerimaan ini dilakukan oleh pihak laki-laki), dan *mahar* (jumlah uang yang harus dibayarkan oleh pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan untuk menyempurnakan perkawinannya). Perempuan memiliki hak untuk menolak ajakan hubungan seksual hingga dia menerima maharnya secara penuh. Nikah merupakan suatu contoh kesepakatan di dalam *fiqh* yang melampaui garis batas antara *ibadah* (tindakan pribadi) dan *muamalah* (tindakan sosial).

Melalui kesimpulan dalam salah satu buku yang ditulisnya *Islam and Gender : The Religious Debate in Contemporary Iran*, Ziba mengingatkan bahwa meskipun dalam perdebatan *fiqh* perempuan tak banyak bersuara karena didominasi oleh lelaki yang memiliki *power* sebagai "ulama", bukan berarti perempuan diam. Ada ruang-ruang sosial dan politik yang senantiasa terbuka, dimana perempuan merajut solidaritas dan mengupayakan transformasi sosial untuk mengubah wajah sebuah Negara. ❁

Sumber :

Berbagai tulisan Ziba Mir Hosseini seperti *Iranian Cinema : Art, Society and The State* (Summer 2001), *Islam and Gender : Religious Debate in Contemporary Iran* (IB.Tauris, London and New York, 2000) dan *The Construction of Gender in Islamic Legal Thought and Strategies for Reform* (<http://www.comune.pisa.it/casadonna/html/hawwa/hosseini.pdf>), serta film *Divorce Iranian Style* dan *Runaway* (Women Make Movies)

Potret Perempuan Malaysia di Parlemen



Rafidah Aziz

www.asiatoday.com.au

Kaum perempuan meliputi separuh dari umat manusia di dunia. Sejatinya, mereka terlibat aktif dalam segala lingkup kehidupan, baik pribadi maupun masyarakat. Hak-hak politik, sosial dan ekonomi merupakan hak asasi perempuan yang harus dijunjung tinggi. Keikutsertaan perempuan di panggung politik merupakan implementasi dari hak asasi mereka.

Keterwakilan perempuan Malaysia di bidang politik terhadang oleh berbagai kendala. Diantaranya adalah kurangnya dukungan partai, dukungan keluarga, serta masih kentalnya iklim perpolitikan yang menonjolkan ideologi patriarki.

Perempuan Malaysia dalam Dunia Politik

Perempuan Malaysia yang pertama menjadi menteri adalah Fatimah Haji Hashim yang diangkat menjadi Menteri Kesejahteraan Rakyat oleh perdana menteri pertama, Tengku Abdul Rahman. Perempuan cenderung diangkat menjadi menteri untuk urusan yang dianggap sesuai dengan jenis kelamin mereka,

misalnya di Kementerian Kesejahteraan, Kementerian Urusan Perempuan dan Pembangunan Keluarga, atau kedalam posisi menteri muda di bidang Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, yang sekarang dilebur menjadi Kementerian Kebudayaan, Pariwisata dan Kesenian.

Satu-satunya tokoh yang memegang kedudukan sebagai menteri senior adalah Rafidah Aziz yang diangkat menjadi Menteri Perdagangan Internasional dan Perindustrian pada tahun 1987. Hingga kini, jika dibandingkan dengan kaum laki-laki, proporsi menteri atau wakil menteri perempuan di Malaysia masih sangat minimal dan jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara maju. Di Malaysia tidak berlaku sistem kuota untuk meningkatkan keterwakilan politik bagi perempuan. Namun di tingkat partai, misalnya, kaum perempuan telah mulai menduduki berbagai posisi penting. Di tingkat dewan tinggi UMNO (*United Malays National Organisation*), hanya ada satu anggota perempuan yang terpilih dari total 40 anggotanya, sementara di Partai Keadilan ada delapan perempuan yang menjabat di Dewan Pimpinan Pusat. Selain kedelapan perempuan yang terpilih untuk menduduki struktur pengambilan keputusan partai tersebut, di dua negara bagian (Sabah dan Sarawak) Partai Keadilan juga diketui oleh perempuan.

Pada tahun 2002, negara Malaysia memiliki tiga tokoh perempuan yang memegang jabatan menteri : Menteri Urusan Perempuan dan Pembangunan Keluarga, Menteri Perdagangan Internasional dan Perindustrian, dan Menteri Kesejahteraan dan Persatuan Nasional. Disamping itu, banyak pula perempuan yang memegang jabatan penting di pemerintahan, termasuk diantaranya para wakil menteri, sekretaris politik, diplomat, pejabat negara senior, anggota-anggota majelis negara-negara bagian, dan para senator di Dewan Negara (diangkat oleh negara-negara bagian atau langsung ditunjuk oleh Yang DiPertuan Agung atas masukan perdana menteri).

Di Dewan Rakyat (dipilih melalui pemilu), saat ini terdapat 20 perempuan Anggota Parlemen dari total 193. Jika jumlah perempuan yang duduk di kursi

parlemen itu dijadikan indikator, maka dapat dikatakan bahwa peningkatan status dan kedudukan perempuan dalam perpolitikan Malaysia sangatlah lamban. Kehadiran kaum perempuan dalam proses pengambilan keputusan di Malaysia masih jauh dari cukup. Namun, banyak pemuka perempuan yang telah berani membicarakan kesetaraan gender dalam konteks ini.

Bercermin dari Sejarah

Di masa silam, perempuan Melayu banyak aktif berpartisipasi dalam urusan publik. Dulu pernah ada tokoh bernama Che Siti Wan Kembang yang menjadi penguasa Kelantan di pantai timur semenanjung Malaysia (Ratu Kerajaan Melayu Petani) pada abad ke-17. Satu abad silam, tokoh-tokoh pembaharu Islam seperti Syed Syeikh Al Hadi, Sheikh Tahir Jalaluddin dan sejawatnya dalam gerakan Islam progresif yang terkenal dengan nama Kaum Muda, menyebarkan gagasan bahwa gadis-gadis Muslim harus mendapatkan pendidikan terbaik sejajar dengan anak laki-laki.

Meski awalnya gagasan-gagasan itu ditentang oleh para tokoh konservatif, secara umum masyarakat Melayu menyambut ajakan itu dengan tangan terbuka. Jadi, masyarakat Muslim Melayu jauh sebelum kemerdekaan sudah menerima sikap liberal terhadap kaum perempuan, dan mendukung atmosfer keterbukaan yang mendukung pendidikan dan peran serta perempuan dalam kehidupan publik. Sejak saat itu, semakin banyak saja perempuan yang aktif disektor publik dan swasta yang menempati kedudukan penting.

Berbeda dengan negara-negara lain, tidak ada letupan konflik signifikan yang menyangkut peranan perempuan di Malaysia. Masyarakat Malaysia cukup beruntung karena pernah memiliki para pemikir dan pemuka agama yang sejak lebih dari seabad silam telah merintis jalan bagi kemajuan kaum perempuan. Dalam berbagai hal, agama Islam telah memberdayakan kaum perempuan mencapai potensi dan kemampuan tertinggi mereka seperti halnya kaum laki-laki. Bahkan, kelompok perempuan Malaysia yang paling aktif dan paling kental afiliasi politiknya adalah kelompok Muslim Melayu.

Namun, strategi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan Malaysia dibidang politik yang masih didominasi kaum laki-laki harus diperjuangkan. Setidaknya ada tiga strategi yang dapat dilakukan, yang *pertama*, dukungan dan rasa percaya

Keterwakilan perempuan Malaysia di bidang politik terhadang oleh berbagai kendala. Diantaranya adalah kurangnya dukungan partai, dukungan keluarga, serta masih kentalnya iklim perpolitikan yang menonjolkan ideologi patriarki.

masyarakat terhadap perempuan sangat diperlukan, sehingga mereka dapat mengaktualisasikan potensi mereka secara maksimal. Dengan kata lain, kesadaran politik baik dari diri perempuan maupun masyarakat umum harus dipupuk sedini mungkin. *Kedua*, banyaknya perempuan yang menempati posisi penting di sektor publik menjamin diterimanya masukan dari perempuan dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan pemerintah. *Ketiga*, pembentukan forum alternatif yang bukan slogan semata, dan bukan hanya memanfaatkan perempuan sebagai asesori mesin politik untuk meraup suara terbanyak dalam pemilu lima tahunan. Dengan adanya pemberdayaan untuk mewujudkan potensi maksimum mereka, maka kaum perempuan akan memberikan kontribusi nyata dalam memberdayakan seluruh lapisan masyarakat.✻

Dian Uswatun Hasanah. Sumber : Wan Azizah, "Perempuan dalam Politik; Refleksi dari Malaysia", www.idea.int/publications/wip/upload/CS_Malaysia.pdf, diakses pada 20 Oktober 2006.



Kekerasan Seksual dalam Perkawinan

Oleh Maman A Rahman

“... soal hubungan seksual, kalo saya nggak ngelayanin, dia galak bener. Tengah malem kalo saya nggak mau, udah, digebukin. Makanya nggak ada kali orang yang kayak saya sekecamatan ini. Orang juga pada nanya apa masih bener, soalnya saya masih tinggal di sini gitu. Mau diajak-ajak ke tempat laen. Saya mau ngontrak sendiri juga nggak mampu bayarnya, orang gajinya juga cuma segitu doang. Buat bayaran sekolah doang. Kalo orang laki mah kan laen, kalo kita kagak layanin dia galak begitu. Kagak nurutin susah juga, dia galak”
(Pengakuan Ibu Aah dalam Leli Nurrohmah, Pengalaman Perempuan dalam Menjalani Perkawinan Poligami, Tesis Program Kajian Wanita Pasca Sarjana UI, 2003).

Membaca kisah di atas, mengetuk kembali kesadaran kita bahwa ternyata masih ada kenyataan demikian di sekitar kita, istri yang diperlakukan secara kasar oleh suaminya. Suami yang diharapkan menjadi teman berbagi kebahagiaan dalam mengarungi hidup, ternyata malah sebaliknya, melakukan kekerasan. Istri yang mengalami tindak kekerasan seksual ini, juga akan mengalami luka psikis yang sangat dalam.

Pengalaman Ibu Aah di atas hanyalah sedikit dari puluhan bahkan mungkin ratusan atau ribuan cerita memilukan tentang seorang istri yang dipaksa untuk melakukan hubungan seksual oleh suaminya. Kekerasan seksual terhadap istri merupakan peristiwa yang seringkali muncul, namun hal ini tidak mudah bagi perempuan atau istri untuk mengungkapkannya.

Bisa dipahami, mengapa perempuan (istri) enggan melaporkan atau menceritakan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Masih ada anggapan yang kuat pada masyarakat bahwa apa yang terjadi di lingkup keluarga merupakan persoalan pribadi (*private*). Karenanya, peristiwa kekerasan seksual yang menimpa istri tidak layak untuk dilaporkan atau diceritakan kepada pihak lain, karena itu akan menjadi aib keluarga.

Pada masyarakat yang masih memandang perempuan sebagai manusia kelas dua, keberanian

untuk melaporkan peristiwa kekerasan apapun, termasuk seksual yang menimpa istri seringkali hanya akan menjadi bumerang bagi pelapor, karena perempuan akan tetap disalahkan, bahwa sebagai perempuan “tidak bisa melayani” suami. Ditambah lagi dengan masih kuatnya pemahaman keagamaan yang menganggap bahwa suami mempunyai hak (milik) penuh atas istrinya, maka protes-protes yang dilakukan oleh istri berkaitan dengan perilaku kekerasan suami akan dianggap angin lalu, atau bahkan istri akan dicap, diancam, atau dilabeli bermacam-macam. Persoalan ekonomi juga seringkali menjadi pertimbangan tersendiri bagi istri untuk tidak melaporkan atau menceritakan peristiwa kekerasan kepada pihak manapun, sebab banyak istri yang secara ekonomi ter-(di)-gantungkan kepada (oleh) suaminya.

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami kepada istrinya jelas akan menimbulkan pengaruh kepada kesehatan psikis dan sosialnya. Bahkan tak jarang membawa dampak yang sangat buruk bagi kesehatan reproduksi mereka seperti mengalami kerusakan atau kelumpuhan alat-alat reproduksi, rasa sakit di daerah perut dan vagina, keputihan yang terus kambuh, dan bahkan pendarahan yang terusterusan.

Jika ditilik lebih mendalam, istri sebenarnya adalah “sahabat” suami dalam meraih kebahagiaan

dan kedamaian hidup. Kebahagiaan bukan monopoli suami dan juga pernikahan bukan alat untuk “menundukkan” perempuan. Keduanya (kaum Adam dan Hawa) saling membutuhkan dan secara setara memiliki kewajiban dan hak setara dalam rumah tangga. Tidak dibenarkan, jika suami terlalu banyak menuntut hak, sementara istri terlalu banyak diberi kewajiban. Begitu pula sebaliknya. Hak dan kewajiban dalam rumah tangga itu bisa diatur berdasarkan musyawarah mencari kesepakatan antara suami dan istri. Hak dan kewajiban tidak bisa dibebankan begitu saja atau dipaksakan sedemikian rupa. Mungkinkah kebahagiaan atau kedamaian dapat dicapai melalui pemaksaan atau tekanan mental (*under pressure*)? Sementara dalam Islam, ajaran tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan, juga tentang pentingnya bermusyawarah dalam semua urusan sudah dinilai final menjadi salah satu prinsip dasar dalam Islam.

Pertanyaan selanjutnya, apakah dalam membangun *keluarga sakinah*, termasuk di dalamnya membesarkan dan mendidik keturunan bisa berjalan dengan baik, jika salah satu dari pasangan mengalami ketertindasan mental, fisik, dan seksual? Di sisi lain, anak-anak adalah *qurrata a'yun* (buah hati) bagi keluarga dan generasi penerus yang diharapkan di masa depan. Tidak bisa dibayangkan, apa jadinya jika calon-calon pemimpin masa depan itu hidup dalam keluarga yang penuh dengan kekerasan dan kondisi ibu yang tertekan secara fisik, psikis, dan seksual?

Karenanya, pola hubungan yang dibangun adalah hubungan saling menghormati, menghargai, dan mengasihi serta menyayangi. Jika salah seorang dari pasangan melakukan tindakan yang merugikan salah satu pihak, maka sudah sepatutnya pihak lain mengingatkannya dengan memberi *tauisyah* (pesan-pesan) yang diperlukan. Untuk bisa saling mengingatkan satu lainnya diperlukan adanya pola hubungan yang setara dan saling menghormati. Dalam masyarakat, seringkali yang diberi *tauisyah* hanyalah istri, padahal bisa jadi suami justru lebih membutuhkannya.

Untuk menumbuhkan kesadaran baru tentang pola hubungan suami istri yang setara termasuk relasi seksual diantara mereka, perlu ada perspektif baru dalam memahami teks-teks keagamaan terkait relasi perempuan dan laki-laki. Dengan demikian diharapkan, agama hadir benar-benar menemukan misinya, *rahmatan lil 'alamin*.

Untuk memahami teks keagamaan dengan pemahaman yang berkeadilan dibutuhkan metodologi yang berbasis keadilan dan kesetaraan. Beberapa aktivis pembela hak-hak perempuan melihat metodologi *fiqh* yang ada saat ini belum bisa menunjang relasi yang berkeadilan. Untuk itu, yang pertama harus diperbaiki adalah metodologi *fiqhnya*. Kesadaran ini sudah muncul pada beberapa kalangan, baik pesantren, kampus, maupun organisasi sosial-keagamaan. Tentu ikhtiar ini perlu dikembangkan lebih jauh lagi. Sebuah agenda besar yang perlu segera ditindaklanjuti.

Di samping membangun pemahaman baru, perempuan korban-korban kekerasan fisik dan seksual juga membutuhkan pendampingan, baik fisik maupun psikis. Terutama korban kekerasan seksual dalam perkawinan (*marital rape*) dan *incest* yang seringkali kurang mendapatkan perhatian. Adanya WCC (*Women Crisis Center*) atau pusat pendampingan sangat membantu pemulihan bagi korban terutama kekerasan seksual. Terkait dengan WCC, kini sejumlah pesantren telah memulai menjalankan peran kemanusiaan membuka WCC di pesantrennya, sebutlah misalnya, Pesantren Nurul Islam Jember, Pesantren Dar el-Tauhid Cirebon, Pesantren Cipasung Tasikmalaya, dan sebagainya.

Solusi yang perlu juga disosialisasikan adalah adanya undang-undang yang melindungi perempuan yang mengalami tindak kekerasan seksual. Seperti diketahui bahwa sejak tahun 2004 kasus *Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (KDRT) sudah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Disebutkan dalam Pasal 5 PKDRT: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran rumah tangga”. Dengan adanya UU PKDRT ini diharapkan perempuan akan mendapat perlindungan hukum yang selayaknya dan lebih memadai, termasuk masalah yang ditenggarai sangat *private* yakni relasi seksual antara perempuan dan laki-laki.

Mengakhiri tulisan ini, kita semua umat beragama tentunya sepakat bahwa siapapun tidak boleh melakukan kekerasan apapun terhadap siapapun, termasuk terhadap perempuan, dengan alasan apapun, karena kekerasan bertentangan dengan misi dasar agama. ❁

Pesantren AL ITTIHAD Rawabango, Cianjur, Jawa Barat

Memberdayakan Umat dan Peduli Perempuan

Bila anda sempat mengunjungi kota Cianjur, Jawa Barat sempatkanlah sejenak untuk mampir ke Pondok Pesantren *Al Ittihad*. Pesantren yang awal berdirinya bermodalkan tanah seluas 11.000 meter² itu diberi nama *Al Ittihad* karena para pendirinya berkeinginan untuk menjadikannya sebagai wujud kebersamaan, persaudaraan dan persatuan keluarga. Keluarga menyetujui bahwa tanah miliknya di sekeliling pesantren sebagai warisan orangtua diwakafkan untuk pengembangan dan pembangunan pesantren.

Keberadaan pesantren ini bermula ketika tahun 1997 yang merupakan tahun pencerahan batin Bapak H. Ecep Badruddin, BA (saudagar di Jakarta) yang telah sukses dalam menjalani kehidupan yang penuh tantangan. Beliau terinspirasi dengan kesuksesannya mengelola sebuah lembaga bernama Yayasan Budi Mulya di Jakarta. Yayasan tersebut bergerak dibidang pendidikan formal dan informal (RA, TKA, TPA, MD). Beliau berfikir jauh tentang tanah wakaf mertuanya H.Mahpud yang berlokasi di Rawabango Karangtengah Cianjur, Jawa Barat dan berinisiatif untuk membangun sebuah lembaga pendidikan Islam.

Setelah lama merenung, Pak Haji Acep Badruddin yang beristrikan Hj. Mimin Rukoyah itu, kemudian memutuskan (ber'azam) untuk mendirikan pondok pesantren. Salah satu pertimbangannya adalah karena beliau memiliki anggota keluarga (**menantu**) yang mahir di bidang pendidikan pesantren, bernama K.H Kamali Abd.Ghani yang menikah dengan putrinya Dra. Hj. Ety Muflihah. Gayung bersambut, sang menantu menerima tawaran tersebut. Bermodalkan keikhlasan, keteguhan dan pasrah (tawakal) itulah, H.Kamali Abd.Ghani



dok.rahima

beserta isteri dan kedua anaknya (saat itu Anissa Amalia dan Hasbi Rozaq) berangkat ke Cianjur, tepatnya ke lokasi tanah dimana akan dibangun pesantren.

Dinamika Perkembangan Sejarah Pesantren

Pada bulan Juli 1997, kegiatan belajar mengajar di Pesantren *Al Ittihad* dilaksanakan. Dengan bemo-dalkan 4 lokal kelas, 6 santri yang terdiri dari 4 perempuan dan 2 lelaki. Kegiatan pesantren dimulai dengan segala kesederhanaan dan kesahajaan. Semua ini terwujud berkat dorongan dari beberapa orang tua siswa yang ingin menyekolahkan putra-putrinya di pesantren diiringi semangat ingin mewujudkan impian (membina pesantren).

Pesantren Al-Ittihad didirikan dengan membawa misi mengembangkan ilmu pengetahuan keagamaan (*Diniyah*) yang berorientasi kepada penguasaan kitab *salaf* (kuning) sebagai ciri pokok pesantren, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dengan misi seperti itulah kemudian pesantren ini mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Perkembangan pesantren Al-

Ittihad lebih nampak lagi setelah hadirnya Drs. Aguslani Mushlih ZA (seorang aktivis di berbagai organisasi : PMII, BKPRMI, KNPI, MUI, ICMI, DMI, NU) yang diamanahi menjadi Kepala SMP.

Lambat laun pesantren ini semakin berkembang dan mengadopsi sistem dan kurikulum pendidikan formal. Periode 1999-2000 dapat dikatakan sebagai masa kemajuan pertama pesantren. Nama SLTP *Al-Ittihad* mulai terdengar oleh masyarakat Kabupaten Cianjur, dan ini juga masa pertama kali SLTP *Al-Ittihad* mengikuti Ujian Nasional. Para siswanya dinyatakan LULUS 100%. Untuk melanjutkan pendidikan pesantren agar berkesinambungan, maka pada periode ini pesantren mendirikan SMU. Sebagai figur kepemimpinan untuk mengelola SMU tersebut, ditunjuk Dra.Hj.Ety Muflihah sebagai Kepala yang pertama. Pada masa ini para santri mulai bertambah dari berbagai daerah yang jumlahnya mencapai 300 an orang.

Pemahaman Islam yang inklusif dan progresif yang diajarkan oleh pesantren ini kepada para santrinya, terkadang juga menuai pro dan kontra. Awalnya masih ada sebagian anggota masyarakat yang bertanya-tanya mengenai faham yang dianut oleh pesantren Al-Ittihad. Namun setelah pimpinan pesantren (KH.Kamali Abd.Ghani) terpilih menjadi Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Cianjur periode belajar mengajar tahun 2000-2001 maka menjadi semakin kuatlah keyakinan masyarakat untuk mengirim putra-putrinya menimba ilmu pesantren ini. Pada periode ini jumlah santri mencapai 600 an orang. Periode ini dapat disebut sebagai masa kemajuan kedua.

Pesantren *Al Ittihad* juga dikenal dengan jaringan kerjasamanya yang luas. Oleh karenanya pesantren mulai banyak menerima bantuan antara lain yang diperuntukkan bagi pembangunan sekolah melalui Departemen Pendidikan Nasional, melalui program imbal-swadaya. Pesantren Al Ittihad juga pernah menerima dana hibah dari Belanda, bahkan Kepala SLTP/SMP *Al-Ittihad* pada tahun 2002- 2003 (Aguslani Mushlih ZA) menerima Piagam Penghargaan dari Bupati Cianjur terdahulu (Ir.H.Wasidi Swastomo,M.Si) sebagai Kepala SMP terbaik dalam mengelola dana Hibah Belanda Tahun 2003.

Ibarat pepatah, *patah tumbuh hilang berganti*. Para pimpinan di lingkungan pesantren baik kepala sekolah, guru, maupun para santri berlomba-lomba mencetak prestasi bagi kepentingan pengembangan pesantren. Kini kepemimpinan SLTP telah beralih dari tangan Ust. Aguslani Mushlih ZA kepada Ust.Hendri Irawan S.Pdi. Menurut Ustadz Hendri, ada sebuah prinsip yang harus dicamkan. "*Jangan puas dengan apa yang sudah didapatkan, pertahankan sesuatu yang sudah ada dan berusahalah menyempurnakan segala kekurangan yang ada* " Motivasi ini diharapkan dapat mempersatukan guru dan menjadi satu strategi untuk membangun sebuah *teamwork* yang baik.

Kegiatan Santri dan Kiprah Pesantren

Pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan dimana aktivitas sehari-hari para santrinya diatur dalam sebuah jadwal yang ketat dalam kerangka sebuah proses pembelajaran. Pengaturan agenda kegiatan santri ini juga dimaksudkan agar

Tabel Kegiatan Santri

Waktu	Kegiatan
03.00-05.00	para santri dibangunkan untuk melaksanakan shalat Tahajjud dan shalat subuh berjama'ah
05.00-06.00	para santri mengikuti pengajian sesuai dengam kelas dan jadwal masing-masing
06.00-07.00	para santri melakukan kegiatan sarapan/ makan pagi
07.15-13.00	para santri melakukan kegiatan belajar formal sesuai jenjang dan satuan pendidikan
13.00-16.00	para santri melakukan kegiatan makan siang, sholat dzuhur berjama'ah dan istirahat
16.00-17.00	Para santri melakukan kegiatan belajar ke pesantren
17.00-18.00	istirahat dan sholat maghrib berjama'ah
18.00-1930	pengajian Al-Qur'an dan kitab
19.30-21.00	Pengajian kitab dan diskusi pelajaran sekolah
21.00-03.00	Istirahat tidur

mereka belajar disiplin dan menghargai waktu. Dalam *mahfuzhat* yang diajarkan, terdapat sebuah ungkapan “*al waqtu atsmanu minadz-dzahabi*”. Waktu itu lebih berharga daripada emas.

Secara tidak langsung, kiprah pesantren itu sangat terasa bagi pemberdayaan masyarakat, baik masyarakat internal di lingkungan pesantren maupun masyarakat eksternal (orang tua dan wali santri). Setiap tahun, pimpinan pesantren *Al Ittihad* membagikan infaq/shadaqah/ zakat kepada masyarakat lingkungan pesantren yang termasuk kelompok *fuqara*, *masakin* dan *mustadh'afin*. Sedangkan pemberdayaan bagi masyarakat eksternal lebih terfokus kepada para orang tua dan wali santri melalui kegiatan forum silaturahmi setiap liburan pesantren. Secara rutin dilakukan silaturahmi tahunan menjelang tahun pelajaran baru, dimana melalui forum itulah pimpinan pesantren menyapa seluruh orang tua dan wali santri serta memberikan *taushiyah*-nya sebagai upaya pencerahan maupun pendalaman wawasan keagamaan.

Peran Serta Perempuan dalam Pengembangan Pesantren

Perempuan memiliki peran yang sangat signifikan dalam perkembangan kehidupan pesantren. Keterlibatannya sangat diandalkan. Keberadaan pengasuh pesantren seperti Ibu Nyai Hj. Ety Muflihah, misalnya telah memberi inspirasi agar para orang tua berkenan menyekolahkan anak perempuannya di pesantren. Selain menjalani aktivitasnya sebagai seorang ibu bagi putera-puterinya, Bu Ety juga memiliki peran penting dalam kegiatan dunia akademis (sebagai pengajar, pelatih, pembina) dalam berbagai kegiatan pesantren.

Selain Ibu Ety ada 20 pengajar perempuan lain yang ikut andil dalam upaya pemberdayaan kaum perempuan di pesantren. Misalnya Ade Yuyu Haeni, ia adalah seorang pengajar sekaligus pembina anak-anak perempuan di Al-ittihad.

Keberadaan pesantren Al-Ittihad juga sangat didukung oleh aktivitas para santriatanya. Mereka memiliki peran penting di pesantren ini. Sebagai contoh dengan dibentuknya group qasidah putri, teater putri, nasyid putri, group *shalawat* putri, *qari'ah*/IPQAH, group *marhaba/diba-an* putri. Selain itu para santriatanya juga belajar berorganisasi melalui Organisasi Ikatan Pelajar Putri Pondok Pesantren Al-Ittihad. Semua aktivitas yang dilakukan perempuan tersebut sangat membantu perkembangan pesantren.

Perempuan memiliki peran yang sangat signifikan dalam perkembangan kehidupan pesantren. Keterlibatannya sangat diandalkan. Keberadaan pengasuh pesantren seperti Ibu Nyai Ety Muflihah, misalnya telah memberi inspirasi agar para orang tua berkenan menyekolahkan anak perempuannya di pesantren.

Peran perempuan dalam pengembangan pesantren juga harus bersinergi dengan kesadaran kaum lelaki. Oleh karena itu, hadirnya Ustadz Abul Aswad Adduali, S.Pd yang banyak berkecimpung di berbagai workshop dan pelatihan mengenai isu kesetaraan gender bekerjasama dengan Rahima membantu upaya penguatan hak-hak perempuan di lingkup pendidikan pesantren. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mengangkat martabat dan derajat perempuan dalam berbagai bidang dan posisi.

Semenjak tahun 2004, Pak Aswad dan beberapa ustadz dan ustadzah di lingkungan pondok berjuang untuk membangun kesetaraan relasi lelaki dan perempuan di lingkungan pesantren ini. Upaya ini bermula dari forum belajar bersama komunitas Rahima dalam beberapa kali training dan workshop seperti *Pendidikan Pemilih berperspektif Gender untuk Guru dan Pengasuh Pesantren, Penguatan Hak-hak Perempuan bagi Komunitas Pesantren* dan lain-lainnya, baik yang diadakan di Pesantren Al-Ittihad sendiri maupun di kawasan lainnya. Hasilnya? Kini sudah banyak dirasakan oleh kaum perempuan di lingkungan pesantren. Mereka tak lagi merasa minder untuk berkiprah di tengah kaum lelaki. Mereka juga dapat menggunakan sebuah media bernama BP/BK (Bimbingan Penyuluhan dan Bimbingan Konseling) di mana perempuan dapat berdiskusi bersama ustadz Abul Aswad Adduali.S.Pdi berkaitan dengan persoalan-persoalan mereka. Maju terus Al-Ittihad. ❁ (Ning, Sumber PP. Al-Ittihad)

Ada Apa Dengan Aborsi ?



"Saat saya masih menyusui anak pertama, ternyata saya hamil lagi, akhirnya saya memutuskan untuk menghentikan kehamilan kedua saya, karena anak saya masih kecil dan saya belum siap untuk hamil kembali", tutur seorang ibu

Paparan diatas merupakan cuplikan dari *sharing* salah satu peserta dalam forum tanya jawab acara bedah buku yang rutin diselenggarakan Perpustakaan Rahima pada Rabu, 4 Oktober 2006. Buku yang dibedah kali ini berjudul *Fikih Aborsi : Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, buah karya Dra. Hj. Maria Ulfah Anshor M.Hum, Ketua umum PP Fatayat NU dan aktivis perempuan. Buku yang dicetak atas kerjasama PP Fatayat NU dengan penerbit buku Kompas ini awalnya merupakan tesis mbak Maria ketika menyelesaikan studinya di Program Kajian Wanita Universitas Indonesia.

Forum diskusi bedah buku ini dimulai tepat jam 15.20 WIB, menghadirkan penulisnya, Maria Ulfah Anshor sebagai narasumber dan AD. Eridani, wakil Direktur Rahima, sebagai pembahas. Adapun yang

bertindak sebagai moderator adalah Maman Abdurahman. Dalam paparan awalnya, penulis menegaskan bahwa kehadiran buku tersebut bukan bermaksud melegalkan aborsi melainkan lebih menekankan pentingnya pelayanan kesehatan yang komprehensif untuk mencegah kematian terutama kepada para ibu akibat tindakan penghentian kehamilan tidak diinginkan yang tidak aman.

Dalam kesempatan ini pembicara kedua, memberikan gambaran, dimana sejauh ini kebijakan negara (baca pemerintah) belum memberikan rasa aman bagi kesehatan reproduksi perempuan karena pemerintah hanya berani mengambil peran di dua level yaitu *per-*

tama, pencegahan melalui alat-alat kontrasepsi yang dilakukan melalui program BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) dan *kedua*, APK (Asuhan Pasca Kegagalan) dengan menangani

Dalam paparan awalnya, penulis menegaskan bahwa kehadiran buku tersebut bukan bermaksud melegalkan aborsi melainkan lebih menekankan pentingnya pelayanan kesehatan yang komprehensif untuk mencegah kematian terutama kepada para ibu akibat tindakan penghentian kehamilan tidak diinginkan yang tidak aman.

perempuan-perempuan yang mengalami pendarahan akibat *incomplete abortion*. Pertanyaannya kemudian, harus minta pertolongan kemana para perempuan yang mengalami kehamilan tak dikehendaki (KTD)? – entah karena alasan medis seperti gagal KB (Keluarga Berencana) atau alasan psikososial seperti jumlah anak sudah cukup, belum siap punya anak lagi, atau anak masih kecil.

Ditambahkan oleh pembicara kedua bahwa solusi dari permasalahan reproduksi perempuan sesungguhnya ada di RUU Kesehatan No. 23/1992 yang saat ini masih di 'godog' oleh pemerintah. Ditekankan bahwa RUU Kesehatan ini merupakan paket kesehatan yang *komprehensif* (menyeluruh) karena berisikan empat poin penting, yaitu *pertama*, Pendidikan dan informasi; *kedua*, Konseling; *ketiga*, Pelayanan kontrasepsi; dan terakhir adalah regulasi atau pengaturan tentang aborsi yang merupakan *exit door* atau jalan keluar yang dilakukan jika dalam kondisi terpaksa (ketika tiga poin sebelumnya tidak dapat dilakukan). Alih-alih memahami RUU tersebut secara keseluruhan, masyarakat pada umumnya lebih 'sibuk' pada isu aborsinya saja. Padahal isu aborsi hanya merupakan bagian kecil dari isi undang-undang ini. Lagi pula untuk melakukan aborsi harus melalui syarat-syarat yang ketat, antara lain usia kandungan tidak boleh diatas 120 hari, harus menggunakan alat yang aman untuk perempuan, harus dilakukan oleh tenaga ahli yang bersertifikat dan tidak boleh dikomersialisasikan.

Tema aborsi dengan mengkaji hukum Islam yang berperspektif perempuan serta didukung realitas di lapangan, memberikan 'warna' tersendiri dalam diskusi kali ini membuat para peserta antusias untuk menanggapi ketika forum tanya jawab mulai dibuka. Latar belakang yang berbeda dari para peserta muncul dalam bentuk pertanyaan, *sharing* bahkan berbagi informasi disampaikan dalam forum ini.

Ada peserta yang bercerita tentang kesulitan memperoleh informasi mengenai *safe abortion*. Peserta lain juga memberikan gambaran situasi di masyarakat umum yang mengidentikkan perilaku aborsi cenderung

dilakukan para remaja. Namun banyak juga yang bertanya mengenai dalil-dalil agama berkaitan dengan perkembangan janin dalam kandungan, hingga strategi apa yang harus dilakukan guna menghadapi kelompok kontra gerakan kesehatan perempuan yang seringkali memakai dalil keagamaan untuk membenarkan pendapat mereka.

Melihat antusiasme peserta, penulis memberikan gambaran mengenai apa yang sedang dilakukan Yayasan Pelita Ilmu dalam rangka penyebaran informasi tentang kesehatan reproduksi di kalangan remaja. Pembuatan dan penyebaran modul berupa CD yang sarat informasi mengenai kesehatan reproduksi remaja ini, melibatkan guru dan siswa dalam penyebaran modulnya. Salah satu topik dalam modul tersebut adalah informasi tentang aborsi. Tidak kalah serunya pembicara kedua, memaparkan pengalaman bersama timnya ketika berhadapan dengan salah satu kelompok perempuan garis keras di Indonesia berkaitan dengan isu aborsi.

Pada akhir acara diskusi yang berlangsung selama 2,5 jam itu, ditegaskan kembali bahwa sesungguhnya tidak ada seorang perempuan pun yang ingin melakukan aborsi karena hal itu bukanlah sebuah keputusan yang dengan senang hati diambil. Hal lain yang ditegaskan dalam forum tersebut bahwa negara seharusnya bertanggung jawab akan kesehatan seluruh warga negaranya termasuk kesehatan reproduksi perempuan. ✨(Ulfah)



Belajar Mengenal Seksualitas

Selama ini, jika berbicara soal seks dan seksualitas, seringkali kita terjebak pada pemahaman bahwa dua istilah tersebut memiliki arti yang sama. Padahal sejatinya kedua istilah tersebut memiliki pengertian tersendiri. Katakanlah seks misalnya, ia memiliki arti jenis kelamin atau organ kelamin. Sedangkan seksualitas sendiri memiliki arti sebagai ekspresi hasrat erotik yang dibentuk secara sosial (Lihat Deborah Cameron dan Don Kulick dalam *Language and Sexuality*).

Berangkat dari kenyataan tersebut, sebagai upaya memberikan pemahaman gambaran komprehensif dan solutif mengenai masalah seksualitas ini, maka Rahima telah mengadakan Halaqah tentang Seksualitas ditinjau dari perspektif perempuan, medis, sosiologis dan agama. Acara yang digelar pada 12-13 September di Wisma PKBI Jakarta Selatan ini menghadirkan empat pembicara yang kompeten pada bidangnya masing-masing yakni Gadis Arivia (Salah Seorang Pendiri Yayasan Jurnal Perempuan), DR. Meiwita Budiharsana dan Prof. Dr. Djayadilaga (ahli ginekologi), Irwan Hidayana (pakar gender dan seksualitas dari UI) dan Dr. Hamim Ilyas (Dosen di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Dr. Gadis Arivia membuka halaqah ini dengan sebuah pemaparan menarik tentang Skrip Seksual (*Sexual Scripts*) yakni norma-norma sosial yang ditanamkan kepada perempuan sejak dini, sehingga membentuk kerangka kerja seksualitas yang bersifat rigid. Padahal sesungguhnya antara budaya yang berbeda Skrip Seksual tentunya memiliki pandangan berbeda pula. Ini jelas ditentukan oleh pemahaman internal budaya tersebut dalam memahami gender. Bahayanya, Skrip Seksual yang diciptakan ini membuat perempuan tidak bisa mengekspresikan



dok. rahima

Menurut Hamim, Islam justru melihat dorongan seksual sebagai suatu hal yang bersifat alami. Kendati demikian, Islam tidak membiarkan pemenuhan seksual ini berlangsung tanpa aturan. Konsekwensinya Islam menetapkan perkawinan, secara tegas melarang praktek pelacuran, dan perselingkuhan (4:24-25).

seksualitasnya dan juga tidak berani untuk menjadi subjek yang berusaha memahami erotisme kehidupannya.

Pada sesi malam, giliran DR. Meiwita Budiharsana dan Prof. Dr. Djayadilaga membahas seksualitas dari perspektif medis. Hadirnya kedua orang nara sumber ini, dimanfaatkan oleh para peserta untuk berdiskusi mengenai seksualitas dan kesehatan reproduksi. Antusiasme para peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan sekitar masalah-masalah ini, diantaranya apakah yang dimaksud dengan *Baby Blues*? Apakah incest dapat menyebabkan bayi yang lahir dalam keadaan cacat?

Sementara di hari kedua, Irwan Hidayana memaparkan pemahaman tentang seksualitas dari perspektif sosiologis. Dengan gayanya yang khas, Irwan menjelaskan secara rinci mengenai apa itu seksualitas serta menjelaskan pendekatan konstruksionisme dalam melihat seksualitas. Pendekatan ini memperlihatkan seksualitas bukan sebagai fenomena medis-biologis, akan tetapi sebagai hasil rajutan faktor-faktor sosial, budaya dan sejarah.

Dalam sesi penutup Hamim Ilyas memberi penjelasan mengenai perspektif seksualitas dilihat dari sisi agama. Menurut Hamim, Islam justru melihat dorongan seksual sebagai suatu hal yang bersifat alami. Kendati demikian, Islam tidak membiarkan

pemenuhan seksual ini berlangsung tanpa aturan. Konsekwensinya Islam menetapkan perkawinan, secara tegas melarang praktek pelacuran, dan perselingkuhan (4:24-25). Selain itu Islam juga mengajarkan bahwa perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang menjaga kehormatan diri (suami, istri, dan anak-anak) dan memberikan ketentraman berdasarkan cinta dan kasih sayang.

Acara yang difasilitasi oleh Masruchah (Sekjen KPI dan merupakan salah seorang pengurus Rahima) itu berhasil memecahkan 12 persoalan yang terkait dengan masalah seksualitas di tiap wilayah sesuai dengan asal peserta. Masalah-masalah tersebut diantaranya khitan perempuan, incest, pemerkosaan, perdagangan perempuan, PSK, ijbar (perjodohan paksa), pernikahan sirri, poligami, pernikahan dini, LGBT (Lesbianisme, Gay, Biseksual, Transgender/transseksual), Pornografi, Pendidikan seks yang tepat, dll.

Para peserta acara diskusi yang terdiri dari mitra Rahima di daerah (Jember, Madura, Garut, Cianjur, Magelang, Cirebon, Banten Jakarta) dan para staf Rahima, mengaku terkesan dengan acara ini. Mereka menyatakan lewat diskusi tentang seksualitas, pemahaman dan pengetahuan mereka semakin bertambah dan akan banyak membantu mereka dalam menghadapi persoalan seksualitas di lingkungan masing-masing. ✨ (Lely)

Kamus Istilah

ahistoris	: tidak mengetahui sejarah
gradual	: secara bertahap
Haramain	: kota suci Mekah dan Madinah
icon	: simbol atau lambang
monolitik	: sesuatu yang bersifat searah
persuasif	: suatu cara mempengaruhi secara halus
reinterpretasi	: menafsirkan kembali
rigid	: kaku
validitas	: kesahihan

KOMNAS PEREMPUAN : Meneruskan Perjuangan bersama Anggota Baru

Pada tanggal 14 November 2006, Tim Independen dan sebagian Komisi Paripurna Komnas Perempuan telah mengumumkan 13 Anggota Komisi Paripurna untuk masa kerja 2007-2009. Ke-13 orang ini telah mendapatkan kepercayaan dari Anggota Komisi Paripurna periode 2003-2006 untuk melanjutkan kerja Komnas Perempuan selama tiga tahun ke depan.

Tim Independen yang bekerja sejak Mei 2006 telah mengelola seluruh proses pemilihan mulai dari penjangkaran bakal calon, seleksi calon finalis, dialog publik para finalis, hingga pengambilan suara tanggal 13 November 2006 pada Sidang Paripurna Komnas Perempuan. Tim Independen ini terdiri dari Ir. Ninuk Mardiana Pambudy, Mhum dari lingkungan media (Koordinator), Hilmar Farid dari komunitas budaya dan sejarawan (Sekretaris), Prof. DR. Komariah Emong, SH dari pakar hukum dan akademisi (Anggota), Mely G. Tan, PhD dari lingkungan akademisi dan mantan Komisioner Komnas Perempuan 1998-2003 (Anggota), dan Masruchah dari komunitas aktivis perempuan (Anggota).

Sebelum pemilihan anggota Komisi Paripurna diadakan, Komnas Perempuan terlebih dahulu mengadakan dialog publik pada tanggal 8 November 2006. Dialog publik ini dihadiri oleh 21 calon anggota bertujuan untuk menyampaikan visi-misi, motivasi dan komitmen masing-masing calon. Disamping itu dialog ini juga merupakan kesempatan bagi publik untuk mengenal dan memberi penilaian pada para calon anggota.

Pada acara dialog tersebut Komnas Perempuan mempertemukan secara langsung 21 calon komisioner dengan 90 orang dari berbagai daerah mulai dari Aceh hingga Papua. Acara yang diselenggarakan di Jakarta ini dihadiri oleh berbagai kalangan, termasuk pemerintah, komunitas profesi, aktivis perempuan dan HAM, lembaga internasional serta media massa. Melalui proses dialog publik, Komnas Perempuan mendapatkan 183 pendapat tertulis tentang 21 calon komisioner atas dasar penilaian terhadap kapasitas para calon dalam mempresentasikan visi dan misinya serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta dialog.



Anggota Komisi Paripurna 2007-2009 yang terdiri dari 13 orang itu mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, antara lain dari lingkungan akademisi, lembaga keagamaan, organisasi massa, aktivis, ahli hukum dan HAM. Perbedaan latar belakang tersebut merupakan prinsip-prinsip yang harus ditegakkan sesuai prinsip Paris.

Ketigabelas Anggota Komisi Paripurna Komnas Perempuan untuk periode 2007-2009 - tiga diantaranya dipilih dari Komisi Paripurna periode 2003-2006; yakni Sjamsiah Ahmad, Kamala Chandrakirana, dan Deliana Sayuti Ismudjoko. Sedangkan sepuluh tambahan anggota baru dipilih dari 18 nama yang telah lolos proses seleksi administratif dari total 47 orang yang mendaftarkan diri dari luar Komnas Perempuan yaitu KH. Husein Muhammad, Arimbi Heropoetri, Abd. A'la, Pengasih Gaut, Pdt. Sylvana Maria Apituley, Vien Soeseno, Azriana, Neng Dara Affiah, Hj. Ninuk Rahayu, dan Sri Wiyanti Eddyono.

Masalah pelik berkaitan dengan upaya pemberdayaan perempuan merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh anggota Komnas Perempuan yang baru. Beberapa persoalan perempuan yang segera menghangat diantaranya adalah persoalan kemiskinan, perdagangan perempuan dan anak (*trafficking*), fundamentalisme agama dan kekerasan perempuan di wilayah konflik. ❀

(*mm*, dari berbagai sumber)

Jalan Panjang Menggapai Kesetaraan

Judul	: Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran
Penulis	: Dr. Nurjannah Ismail
Penerbit	: LKIS Yogyakarta: Cet. 1
Tebal	: xv + 361 halaman



Bergerak atau terinjak, berubah atau punah! Bisa jadi dua kalimat itu pantas menggambarkan semangat isi buku ini. Tidak percaya? Perhatikan saja huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat, begitu rapi dalam mengupas tuntas persoalan perempuan. Bahkan lebih dari itu, lembar demi lembar disajikan runut dan sederhana, sehingga enak dibaca.

Buku yang mengambil ide pokok tentang perempuan ini didasari dari kajian kritis atas al-Qur'an surat An-Nisa. Meski hadirnya buku ini merupakan karya disertai penulis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, namun tidak membuat buku ini tidak layak dikonsumsi, justru sebaliknya.

Buku ini sejatinya membongkar ulang kajian-kajian tafsir yang selama ini berkembang di tengah masyarakat, yang dinilai memasung kaum perempuan. Pasalnya, banyak dijumpai penafsir-penafsir terdahulu (khususnya terkait dengan ayat perempuan maupun hadis-hadis misogini) yang subjektif. Makanya tak heran jika dalam menguraikan tiap bahasan kerap kali mengutip pernyataan (baca: tafsiran) mufasir sebelumnya, baru penulis memberikan argumen atau penafsirannya.

Layaknya buku-buku lain yang dihasilkan dari disertasi, buku ini mempunyai kelebihan tersendiri, yakni banyaknya kajian pustaka dan banyak analisis dari para penafsir terdahulunya. Tidak hanya itu, cara penyajian buku ini sangat komprehensif. Pembaca dapat menemukan cara pandang beda, tidak hanya pembaca dari sudut lintas agama saja, banyak hal dipaparkan dari sisi konteks sosio-kultur, historis, dll.

Adapun ruang lingkup bahasan dalam buku ini ada empat bahasan besar. *Pertama*, asal kejadian perempuan (QS. An-Nisa/4: 1). Penafsiran klasik yang menyatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam rupanya menjadi pembahasan serius bagi penulis yang dilahirkan di Krueng Panjoe, Aceh. Menurutnya, ayat tersebut masih umum, terbuka lebar untuk didiskusikan kembali. Sementara kalangan mufasir saja masih berbeda pendapat, siapa sebenarnya yang dimaksud "diri yang satu" (*nafs wahidah*), siapa yang ditunjuk pada kata ganti (*dhamir*) "dirinya" (*minha*), dan apa yang dimaksud dengan "pasangan" (*zaujaha*) dalam ayat tersebut. Misalnya, Fakhruddin ar-Razy dalam *Tafsir al-kabir*, ia mengutip pendapat Abu Muslim al-Asfahani yang mengatakan dhamir "*ha*" pada kata "*minha*" bukan "dari bagian (tulang rusuk) adam," melainkan "dari jenis Adam" (*minjinsih*), hal. 240 & 254.

Kedua, Kepemimpinan dalam rumah tangga (QS. An-Nisa/4: 34). Pada pembahasan ini, pembaca diajak menyelami lebih jauh tentang kepemimpinan perempuan, terutama pada penafsiran ulama yang menempatkan kaum perempuan lebih rendah dari pada kaum laki-laki. Begitu juga peran perempuan di dalam sebuah kepemimpinan dipentas publik. Padahal, an-Nisa ayat 34: "*ar-rijalu qowwamuna 'ala an-nisa*" ini diturunkan dalam konteks keluarga sehingga tidak dapat dipakai dalam konteks negara (hal. 10). Dalam hal ini penulis banyak mengadopsi pendapat Nasaruddin Ummar dan pendapat mufasir

lain seperti, ath-Thabari, ar-Razi, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha. Tidak ketinggalan pendapat feminis muslim, seperti Asghar Ali Engineer dan Amina Wadud Muhsin. Menurut penulis, kata *qowwam* ini terletak pada penilaian terhadap kelebihan atau keunggulan laki-laki.

Bahkan al-Qur'an pun tidak menyebutkan secara eksplisit apa keunggulan laki-laki atas perempuan, maka penafsirannya pun wajar kalau beragam dan kontroversial. Sebut saja, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha yang mengemukakan kelebihan laki-laki terperinci, yang intinya pada kelebihan fisik, intelektual, dan agama. Ayat tersebut hanya berlaku pada lingkup keluarga bukan untuk urusan pemerintahan. Sedangkan pandangan feminis, seperti Asghar Ali Engineer dan Amina Wadud berpendapat bahwa keunggulan laki-laki hanya pada keunggulan fungsional saja. (h. 274).

Ketiga, mengupas formula warisan (QS. An-Nisa/ 4: 11). Para mufasir dan feminis muslim sepakat bahwa formula kewarisan 2:1 (bagian anak laki-laki dua bagian anak perempuan) tidaklah bersifat diskriminatif terhadap kaum perempuan. Formula ini berdasarkan asas keadilan berimbang antara hak dan kewajiban. Di sinilah letak kesetaraan dan keadilan, keadilan tidak berarti semua harus persis sama dalam aspek hukum, karena faktor-faktor perbedaan fungsi, status sosial-ekonomi, hak dan kewajiban menjadi pertimbangan lain. (h. 285).

Buku ini sejatinya membongkar ulang kajian-kajian tafsir yang selama ini berkembang di tengah masyarakat, yang dinilai memasung kaum perempuan. Pasalnya, banyak dijumpai penafsir-penafsir terdahulu (khususnya terkait dengan ayat perempuan maupun hadis-hadis misogini) yang subjektif.

Dan *keempat*, Poligami (QS. An-Nisa/4: 3). Menurutnya, metode tafsir yang dominan dalam sejarah intelektual Islam adalah metode *tahlili* (analitis) dan lebih banyak menggunakan pendekatan tekstual, sehingga penafsiran ayat-ayat yang terkait dengan perempuan tidak lepas dari tradisi Timur Tengah, di mana kalangan mufasir hidup dan berinteraksi sosial. Membaca buku ini, secara tidak langsung pembaca dilihatkan pada kelemahan-kelemahan penafsir klasik dan modern yang—cenderung—terjebak pada gaya penafsiran tekstual dan arogan. Misalnya, penafsiran ayat poligami yang selama ini dipahami kaum lelaki bebas menikahi perempuan lebih dari satu. Ternyata kini realitasnya hanya sebagai budak hawa nafsu belaka (*sex oriented*), sedangkan nilai-nilai untuk menyantuni yatim piatu kandas oleh gelombang nafsu.

Makanya, pendekatan tafsir terbaru (metode *maudhu'i*) harus menjadi pegangan bagi mufasir. Di mana tafsir ini menggunakan metode penafsiran secara tematis dan cenderung memperhatikan pendekatan semantik dan hermeneutik, lebih memungkinkan untuk menempatkan perempuan sejajar dengan laki-laki. Anjuran al-Qur'an tentang poligami ternyata kini telah disalah-artikan.

Terakhir, penulis yang merupakan dosen tafsir di Fakultas Adab IAIN ar-Raniri Aceh ini, ingin mengajak pembaca menyelami lebih jauh permasalahan perempuan yang terbilang klasik, tetapi belum mendapatkan titik temunya. Dengan begitu diharapkan para mufasir dan pejuang perempuan untuk menelaah lebih lanjut tafsiran yang ada. Pasalnya, banyak hal yang belum tersingkap di balik ayat-ayat al-Qur'an. Mulai dari penafsiran yang parsial, penafsiran yang subjektif (bias), masih berada dalam cengkraman ideologi patriaki dan kepentingan kekuasaan.

Tegasnya, penelitian terhadap teks-teks suci al-Qur'an maupun Sunah Nabi bahwa syariat Islam dibangun untuk kepentingan umat manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan universal yang lain, yaitu kemaslahatan, keadilan, dan kebijaksanaan. Prinsip-prinsip ini harus menjadi dasar dan substansi dari seluruh persoalan fiqh. Ia harus senantiasa ada dalam pikiran ahli fiqh ketika memutuskan kasus hukum. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ini, berarti juga menyalahi cita-cita syariat Islam yang paling tinggi, karena kemaslahatan merupakan basis dan tujuan utama syariat Islam itu sendiri.✽

Yudiono, alumnus UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

Inah

Pejuang Perempuan

Tohirin el-'Ashry

Mata Inah tak berkedip melirik Parno yang sedang menghitung lembaran uang di sampingnya. Kalau tidak salah lihat, ada enam lembar sepuluh ribuan dan empat lembar lima ribuan. Upah untuk dua hari Parno bekerja. *Wow!* Padahal itu setara dengan gajinya selama satu minggu. Diam-diam Inah merasa iri. Bagaimana tidak, melihat perlakuan Wak Haji yang begitu menyolok di depan matanya. Namun, akhirnya Inah mencoba untuk sadar diri. Terlalu *ngiri* sama Parno tentu tidak proporsional. Disamping ia rajin, pemuda yang satu ini memang tenaganya kuat. Gajinya berbanding dengan kerja kerasnya. Wajar kalau Wak Haji memberinya gaji besar.

Tapi yang ia tidak mengerti adalah perlakuan Wak Haji pada teman-teman sekerjanya yang lain seperti Ratno, Baros dan Tono. Sebagai kuli harian, kerja mereka tak jauh beda dengan dirinya. Kalau mau, Inah bisa bertukar kerja dengan mereka. Tetapi justru mereka yang nantinya tidak mampu mengerjakan apa yang ia kerjakan. Tapi nyatanya? Tetap saja Wak Haji menggaji mereka dua kali lebih besar daripada gajinya.

Aneh! Apa hanya gara-gara saya perempuan?! gerutu Inah kesal.

Sore itu Inah menyiapkan diri untuk pergi ke rumah Wak Haji. Mau ambil gaji. Tidak hanya itu. Rupanya ia juga telah mempersiapkan serangkaian kalimat protes pada Wak Haji. Minggu ini ia mulai jarang masuk kerja. Kalau *toh* masuk, kerjanya pasti malas-malasan. Bukan apa-apa. Semua itu ia lakukan sebagai kritik atas perlakuan Wak Haji yang diskriminatif.

Di pabrik genteng tempatnya bekerja, Inah

memang hanya perempuan seorang diri. Semua rekan kerjanya laki-laki. Satu-satunya rekan perempuannya sudah keluar sejak setengah bulan yang lalu. Bukan hanya itu perempuan-perempuan di desanya memang tidak terbiasa kerja keluar rumah. *Ora ilok*. Perempuan itu yang penting *pinter masak, manak, macak*.

Begitulah petuah para tetua di desanya.

Tapi baginya nasihat itu tak begitu penting untuk dihiraukan. Menurutnya melakukan sesuatu untuk dapat meringankan beban keluarga yang kurang berada adalah lebih penting dan lebih mulia. Kedua adiknya masih sekolah dan ayahnya telah meninggal. Sementara Emaknya hanya berjualan serabi di samping gardu jaga dekat rumahnya. Berapa *sih*, keuntungan yang diperoleh dari berjualan serabi? Inah mencoba menghitung penghasilan emaknya. Mana cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berpikir demikian, Inah jadi pusing sendiri.

Hal seperti itulah yang membuat Inah, gadis desa berusia 19 tahun itu bekerja di salah satu perusahaan genteng milik Haji Saleh. Sering ia mendengar komentar bernada mengejek. "*Cewek kok, kerja di pabrik genteng?*" Tapi Inah tak ambil pusing. Baginya kerja apa saja tak ada masalah asalkan halal. Bukankah perempuan juga punya hak untuk bekerja?

"*Assalamu'alaikum, Wak Haji....*"

"*Wa'alaikum salam, sini Nduk,*" Wak Haji mempersilahkan Inah duduk. Setelah berbasa-basi sejenak, Inah mengutarakan maksudnya. "*Jadi begini Wak Haji, disamping mau ambil gaji bulan ini, Inah juga mau minta kenaikan gaji sama Wak Haji,*" tutur Ina hati-hati.

"Apa?!!!"

"Kenaikan gaji, Wak Haji," ulang Nina masih dengan nada hati-hati.

"Gaji yang mana, Nah? Khan, Wak sudah beri gaji yang pantas".

"Yang lain masih banyak yang lebih tinggi Wak?" "misalnya Parno"

"Parno?" "Parno khan kuli borong, Nah. Wajar, kalau dia gajinya gede. Tenaganya kuat. Kerjanya berat."

"Ratno, Baros, Tono?" kejar Nina tak mau kalah.

"Lho, mereka khan laki-laki!"

"Apa bedanya, Wak?"

"Ya, jelas beda, to."

"Wak, Ratno, Baros, Tono khan sama-sama. Mana ada yang pekerjaannya yang lebih berat dari saya. Kalau mau, saya juga bisa menggantikan kerja mereka bila itu menjadi alasan Wak untuk membedakan gaji kami."

"Tidak bisa begitu, Nduk. Namanya perempuan itu gajinya ya separoh dari laki-laki. Kata Ustadz Amir juga begitu khan, Nduk?" bantah Wak Haji berusaha mematahkan argumentasi Inah.

Kemudian Wak Haji mendekat ke Inah dan nampak membisikkan sesuatu sembari tersenyum-senyum penuh harap.

"Gimana Nduk, cocok kan?"

"Kalau kang Parno suka saya, itu soal lain Wak. Inah menuntut kenaikan gaji bukan karena minta dikasihani lantaran keluarga Inah kurang berada, Wak. Tapi itu hak saya. Demi keadilan. Maaf ya, Wak Haji..."

Sejak kejadian itu, Inah tak pernah masuk kerja lagi. Biarlah itu menjadi kritik kecil-kecilan buat Wak Haji. Belakangan kuli-kuli yang lain mulai mempertanyakan soal itu pada Wak Haji.

"Wak, kok Inah gak pernah masuk kerja lagi?" tanya Tono kelihatan gusar

"Kangen, ya?" ledek Baros.

"Ya, pasti lah. Tapi bukan cuma itu. Inah kan kerjanya bagus. Lihat saja, sekarang potongan gentengnya semakin jelek. Kerja menjadi lamban. Coba Inah masih ada".

Wak Haji terdiam. Dalam hati ia memang mengakui sejak Inah keluar dari pekerjaannya tiga bulan yang lalu, gentengnya menjadi kurang laku. Banyak diantara pelanggan yang pindah tangan.

Berpikir demikian, Wak Haji berniat untuk memanggil Inah untuk bekerja lagi. Soal kenaikan gaji baginya tak masalah. Daripada omzet penjualan gentengnya semakin lama semakin menurun.

Esok harinya Wak Haji datang ke rumah Inah ditemani Ratno sebagai penunjuk jalan. Mereka naik sepeda motor berboncengan. Ratno sendiri sudah pernah dua kali datang ke sana. Waktu mengambil gaji yang dititipkan Wak Haji pada Inah serta ketika menjenguknya selagi sakit. Diam-diam sebenarnya Ratno jatuh hati pada Inah. Belakangan, semangat kerjanya menurun drastis tanpa kehadiran Inah.

Sampai di pelantaran mereka disambut seorang gadis cantik yang perawakannya tampak lebih segar. Senyumnya pun lebih cerah dari biasanya. Inah tampaknya baru saja membereskan barang dagangannya

"Sekarang kamu dagang, Nah?"

"Iya, Kang."

"Wak Haji, silahkan masuk." Nina mengajak mereka ke dalam untuk berbincang sambil menikmati teh buaatannya.

"Nduk, sebenarnya kamu mau minta gaji berapa? Ntar Wak kasih."

"Wah, ...terima kasih banyak Wak Haji. Tapi sekarang Inah sudah sibuk dengan usaha di rumah. Meskipun usaha kecil-kecilan, tapi Inah bersyukur pada Allah. Alhamdulillah, cukup buat bantu-bantu keperluan keluarga." Itulah keputusan Inah.

Beberapa Kali Wak Haji masih mencoba menawar dan membujuk. Tapi hasilnya nihil. Inah termasuk perempuan yang teguh pendirian. Baginya usaha kecil yang sedang ia jalani terasa lebih nyaman dan membuatnya percaya diri karena ia memiliki kemandirian. Berapapun gajinya, namanya karyawan tetap karyawan. Kuli tetap kuli. Dia ingin membuktikan bahwa perempuan juga bisa hidup mandiri. Salah anggapan orang yang melihat perempuan itu selalu lemah tak berdaya.

Selain itu Inah tahu bahwa alasan Wak Haji adalah bisnis semata. Padahal yang ia inginkan Wak Haji sadar bahwa laki-laki dan perempuan tak layak dibeda-bedakan hanya karena jenis kelamin mereka yang berbeda. Inah terdiam dan berdo'a agar Wak Haji segera sadar. ❀

Penulis adalah mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Ciputat dan Peserta Tadarus Mahasiswa Rahima.



Apakah salah, jika saya meminta cerai kepada suami?

Oleh K.H. Muhyiddin Abdush Shomad

Pertanyaan:

Saya seorang Ibu (35 tahun) berumah tangga dengan suami (43 tahun) sudah delapan tahun dan memiliki seorang anak (usia 6 tahun). Sejak bulan ketiga perkawinan kami, suami tidak bekerja lagi akibat di-PHK. Walaupun demikian, Alhamdulillah, saya masih bekerja di suatu perusahaan di Jakarta. Gaji saya masih bisa digunakan menutupi kebutuhan rumah tangga, kendati pas-pasan. Karenanya, saya selalu mendukung dan membantu suami mencari pekerjaan atau membuka usaha kecil-kecilan, tetapi tidak ada hasilnya. Bahkan, sepertinya dia sudah merasa "nyaman" dengan kondisi sekarang. Hingga kini, tidak ada yang tahu bahwa suami saya menganggur, baik teman-teman maupun keluarga suami. Hal ini selalu dirahasiakan karena saya tidak ingin harga dirinya jatuh. Di sisi lain, saya juga sangat sayang kepada kedua orang tua saya yang tak henti-hentinya selalu memikirkan kondisi saya. Saya tidak ingin terjadi sesuatu kepada mereka. Terus terang, saya sudah lelah dengan kondisi rumah tangga yang kami jalani. Terutama saya merasa bersalah dengan anak saya karena sering meninggalkannya 12 jam tiap hari. Kami sekeluarga selalu berdoa kepada Allah agar di beri jalan yang lapang dan diberi petunjuk atas problem ini.

Selanjutnya, yang ingin saya tanyakan kepada pengasuh rubrik Tanya Jawab ini adalah: Apakah salah, jika saya meminta cerai kepada suami? Sebab dia tidak mau berusaha untuk merubah keadaan? Dan bagaimana saya harus bersikap dengan situasi kondisi rumah tangga seperti itu?

Demikian pertanyaan saya. Atas jawabannya, disampaikan terima kasih banyak.

Wassalam

Ibu In,
Jakarta

Jawaban:

Menjawab pertanyaan ibu, kami akan mengemukakan beberapa alternatif pandangan yang mungkin dapat dijadikan bahan pertimbangan.

Pertama, agama menggambarkan pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidza* (perjanjian yang kukuh) dengan tujuan membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* yang dapat mewujudkan ketenangan dan kedamaian bagi orang-orang yang ada di dalamnya, juga bagi masyarakat sekitar. Pernikahan yang baik diibaratkan laksana menghadirkan surga yang penuh dengan kedamaian di dalam rumah yang dirasakan oleh semua penghuni rumah dan siapa saja yang berkunjung ke sana. Gambaran ini sering disebut *baiti jannati* (rumahku surga bagiku) sebagaimana yang dinyatakan dalam salah satu riwayat. Untuk ke sana, kita perlu memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip akhlak yang mendasar dalam Islam, antara lain prinsip bertindak adil, jujur, senang musyawarah, menghormati dan menyayangi orang lain, tidak memaksakan kehendak, bekerja keras dalam hal positif (*al-juhd*), dan sebagainya. Hal-hal tersebut sepatutnya diamalkan di tingkat kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat.

Kemudian untuk menggapai cita-cita mulia *keluarga sakinah*, bukan hal yang mudah, tapi juga bukan hal yang sulit, jika benar-benar semua pihak bertekad mewujudkannya. Upaya itu harus dijadikan prioritas utama, bukan menjadi urusan "sampingan". Sangat mungkin ada rintangan dan hambatan menghadang, yang butuh pengorbanan dan perjuangan dari kedua belah pihak. Tidak bisa hanya diserahkan kepada satu pihak saja, sementara yang lain lepas tangan, tidak tahu-menahu.

Dalam hal ekonomi, misalnya, suami bekerjasama dengan istri menyediakan kebutuhan rumah tangga untuk dinikmati oleh semua anggota keluarga. Islam tidak pernah melarang seorang istri bekerja mencari nafkah untuk keluarganya. Semampu mungkin ia akan ikut terlibat dalam usaha ekonomi keluarga, apalagi ketika sang suami mengalami masalah kerja atau di-PHK. Hal itu sudah ditunjukkan dengan

keterlibatan Ibu mencari nafkah untuk menopang kebutuhan keluarga selama sekian tahun, tetapi sang suami tetap saja tidak berubah. Seperti yang Ibu ceritakan, sang suami agak acuh dalam memikul tanggung jawab keluarga. Tentu sikap acuh itu sangat disayangkan terjadi. Dari cerita Ibu pula diketahui bahwa perjuangan Ibu bersusah payah, memeras keringat demi kelangsungan serta kelanggengan rumah tangga merupakan langkah yang sangat mulia. Usaha ibu itu merupakan bentuk ikhtiar untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*, demi masa depan seluruh anggota keluarga. Ibu adalah profil istri yang bertanggung jawab, yang *insyaallah* hal itu dicatat sebagai amal ibadah dan mendapat balasan yang besar dari Allah swt.

Kedua, ketika ada persoalan dalam sebuah rumah tangga, sebaiknya segera dibicarakan berdua untuk dicarikan solusi yang dapat diterima dan tidak merugikan kedua belah pihak. Dalam membicarakannya, tidak perlu ada perasaan kalah-menang, gengsi-gengsian, dan sebagainya. Musyawarah dari hati ke hati mencari solusi terbaik. Jika tetap tidak terselesaikan, sebaiknya dicarikan pihak ketiga (*hakam*, juru damai) dari perwakilan keluarga suami dan keluarga istri untuk menengahi persoalan yang dihadapi. Mungkin juga bisa menghadirkan tokoh masyarakat yang bijaksana yang dinilai mampu membantu menyelesaikan masalah rumah tangga. Firman Allah swt:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا
مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Jika engkau khawatir terjadi perselisihan di antara keduanya, maka utuslah seorang hakam (juru damai) dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri. Jika kedua pihak itu menghendaki perbaikan, Allah akan memberikan taufik-Nya di antara kedua suami-istri. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Mengenal” (QS. Al-Nisa’: 35)

Menyampaikan persoalan keluarga kepada pihak-pihak tertentu untuk mencari solusi, bukan merupakan aib (sesuatu yang tabu), apalagi dilarang dalam agama. Bisa jadi, itulah jalan terbaik yang dapat dilakukan, ketika permasalahan tidak dapat diselesaikan dalam internal keluarga. Tidak jarang Ra-

Menyampaikan persoalan keluarga kepada pihak-pihak tertentu untuk mencari solusi, bukan merupakan aib (sesuatu yang tabu), apalagi dilarang dalam agama.

sulullah saw menceritakan masalah keluarga kepada sahabat beliau, kemudian mereka memberikan pertimbangan/saran kepada Rasulullah saw. Begitu pula, ada banyak sahabat yang mengadukan masalah keluarga yang mereka hadapi kepada Rasulullah saw atau kepada Istri Nabi untuk mencari solusi yang sedang dihadapi, dan Rasulullah saw pun memberikan usulan jalan keluar dari permasalahan yang diajukan.

Ketiga, dalam hal perceraian, suami, bila ada sebab-sebab *syar’i* dan setelah melalui proses yang panjang (musyawarah, perdamaian, dan sebagainya), dapat menceraikan istrinya. Istri pun diperkenankan (diberi hak) menggugat cerai (baca; *fasakh*) kepada suaminya di depan pengadilan, baik karena suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya dan anak-anak seperti yang Ibu ceritakan, atau karena faktor-faktor lainnya yang diizinkan oleh agama (*al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*, juz VII, hal 506-527). Namun, cerai atau gugat cerai itu bukan merupakan pilihan pertama untuk menyelesaikan masalah. Sebisa mungkin suami atau istri tidak memilih jalan tersebut. Perceraian merupakan perbuatan yang tidak disenangi Allah saw, karena berbagai dampak negatif yang ditimbulkannya, terutama kondisi psikologis anak keturunannya. Dalam sebuah hadis dinyatakan, dari Ibn ‘Umar ra, ia mengatakan bahwa Rasulullah saw bersabda:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

"Perbuatan halal yang tidak disukai Allah SWT adalah perceraian"(HR. Abu Dawud, Ibn Majah, dan Hakim).

Bertolak dari tiga hal ini, tidak ada larangan dalam agama, jika Ibu memilih jalan perceraian (menggugat cerai), walaupun hal tersebut pada dasarnya tidak Ibu inginkan. Apalagi Ibu sudah berusaha mengajak suami untuk bekerja atau berusaha yang hingga kini belum disambut dengan baik. Namun, perlu diingat bahwa sebelum lebih jauh menentukan pilihan itu, ada baiknya Ibu berikhtiar sekali lagi mengajak sang suami untuk berubah. Jika perlu, Ibu mencari *hakam*

(juru damai atau orang bijak/yang ditokohkan) yang dapat diminta bantuannya untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Tidak terlalu berlebihan, jika Ibu menceritakan permasalahan ini kepada orang-orang tertentu yang dipercaya untuk memberikan motivasi dan semangat kepada suami Ibu agar kembali bangkit dari keterpurukannya, sehingga mau berubah dan terus berusaha mencari penghidupan yang layak demi kesejahteraan keluarga. Yakinkan sekali lagi kepada sang suami bahwa mencari nafkah yang halal adalah ibadah yang mulia dan diperintahkan oleh agama. Sebaliknya, berdosa besar bila tidak mau berusaha mencari nafkah dan hanya bergantung pada orang lain. Bila langkah terakhir ini tidak juga disambut dengan baik, apa daya lagi, mohon petunjuk Allah swt, cerai adalah jalan keluar terbaik. *Wallahu A'lam bi al-Shawab.* ❁

PERPUSTAKAAN RAHIMA (Perpustakaan Khusus Islam dan Perempuan) Hadir Untuk Anda !

Anda Membutuhkan Kitab-kitab untuk mencari hadis,
tafsir atau fiqih dari sumber aslinya ?

*Kutub Al tis'ah kami coba sediakan untuk anda,
Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi,
Sunan Nasa'i, Muwatta' Malik, Musnad Ahmad,*
merupakan bagian dari koleksi kami

Atau

Berbagai Tafsir mulai yang asli pake bahasa Arab
(Altabari, Ibnu Kasir, dsb) sampai yang Indonesia seperti
Al Misbah, Tafsir Al Azhar, juga ada.

Anda Mencari referensi atau bacaan
untuk menambah informasi anda tentang Islam dan Perempuan,
mulai dari pendapat paling kanan sampai pendapat paling kiri ?

Kami hadir untuk membantu anda

Datang dan Baca di tempat kami



PERPUSTAKAAN RAHIMA

Jl. Pancoran Timur IIA No.10 Perdatam, Jakarta Selatan

Telp. :021-7984165

Kami Buka Untuk Anda : Senin - Jum'at (10.00 - 16.00 WIB)

Ijtihad dan Jihad

Menuju Dunia tanpa Kekerasan Terhadap Perempuan

Oleh Farha Ciciek

“..Fakta kekerasan terhadap perempuan di seantero dunia telah nyaring “berbicara” selama ini. Fakta ini seolah menegaskan bahwa “dunia adalah sebuah medan peperangan yang menjadikan kaum perempuan sebagai sasarannya”. Sejak zaman baheula sampai detik ini...”

Kini, di penghujung tahun 2006, semakin banyak orang mafhum bahwa kekerasan terhadap perempuan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Sumbu kekerasan itu bersemayam dalam tradisi. Mapan dan mengakar dalam paham dan penafsiran keagamaan. Dan kuat terejawantahkan dalam berbagai kebijakan ekonomi politik sebuah negara.

Kekerasan telah dialami oleh semua perempuan dari berbagai lapisan sosial, etnik, ras, kebangsaan, agama, aliran politik, golongan pekerjaan, usia, status perkawinan maupun orientasi seks. *Walhasil*, kekerasan terhadap perempuan itu telah terjadi di semua lini kehidupan, di wilayah publik maupun privat. Dalam situasi “biasa” (normal) terlebih lebih situasi “konflik” (perang atau kerusuhan lainnya). Bahkan, di kawasan suci sekalipun, perempuan tak terlepas dari musibah kekerasan ini. Pengakuan para jama’ah haji perempuan bahwa mereka mengalami kekerasan seksual di *Haramain* menorehkan luka kemanusiaan yang merona.

Dan bukan hanya sampai di situ saja, sungguh merupakan kenyataan yang sangat mengejutkan dan sekaligus memperhatikan, karena ternyata berdasarkan data dan fakta yang akurat, orang maupun lembaga yang selama ini dipercaya sebagai pelindung dan pengayom kaum perempuan justru banyak menjadi “penjahat perang” (baca: pelaku kekerasan) itu sendiri. Ada Polisi, Asykar, Tentara, Suami, Ayah, Kakek, Guru, Dosen, Atasan, Agamawan, aktivis HAM, Negara, IMF, Bank Dunia.....

Kekerasan terhadap perempuan dilatari dan didukung oleh persekongkolan organisasi dan aparatur politik dan ekonomi yang eksploitatif. Medannya berlapis dari kawasan hubungan personal, rumah tangga, komunitas, negara sampai di aras internasional. Tanpa batas, seolah tiada bertepi.



Namun meski berusaha dihabisi, kaum perempuan tak pernah bisa ditaklukkan secara total. Telah lebih dari cukup bukti bahwa meskipun perempuan telah “disiksa” secara fisik maupun mental, mereka bukan menjadi makhluk yang *invalid* dan lemah karenanya. Perempuan selalu dan akan selalu melawan tindakan pelanggaran hak-haknya dengan berbagai cara. Dalam berbagai fragmen kehidupan kaum

perempuan terbukti pantang menyerah dan tetap *survive*. Karena sesungguhnya perempuan adalah manusia yang berdaya.

Beragam upaya perlawanan telah dilakukan oleh mereka yang dizalimi melalui jalan kekerasan ini. Melalui ijtihad dan jihad. Ijtihad dalam konteks penghapusan kekerasan telah dilakukan antara lain melalui pemunculan tafsiran keagamaan yang berpihak kepada perempuan. Sedangkan jihad yang makna luasnya adalah *berjuang dengan sungguh-sungguh* dalam tindakan telah diejawantahkan melalui beragam kerja baik oleh orang-perorang maupun kelompok-kelompok masyarakat dalam lingkup nasional dan internasional.

Semoga di episode selanjutnya akan lebih banyak upaya sistematis dan terorganisir, berijtihad dan sekaligus berjihad untuk sebuah dunia yang *nir* kekerasan bagi perempuan. Apakah itu hanyalah sebuah mimpi? *Insya Allah* tidak! Seperti inspirasi yang saya petik dan kembangkan dari lirik lagu *Imagine*, yang dinyanyikan oleh almarhum John Lennon yang sangat menyentuh itu...

*“You may say I’m a dreamer
but I’m not the only one
I hope someday you will join us
and the world will be (as) one”*

*Kamu boleh berkata saya hanyalah seorang pemimpi
tetapi saya bukanlah satu-satunya pemimpi itu
Saya berharap suatu saat nanti kamu dapat bergabung
dengan kami
dan dunia akan menjadi satu. ❁*